



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 80 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **ROBBY ORLANDO pgl. ROBBY;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/28 Oktober 1977 ;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan M. Yamin No. 118, Kelurahan Silaing Atas,
Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kontraktor);
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang

Padang sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby selaku Kuasa Direktur PT. Dynatama Sarana Gemilang dalam mengerjakan proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pasca Gempa tahun 2009 di Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Padang Panjang baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Lazuardi, S. Kar. M.Hum selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 527/A.A3/KU/2009 tanggal 2 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Padang Panjang dan saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum. selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) (dituntut secara terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan November 2009 sampai bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 hingga tahun 2010 bertempat di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang (sekarang ISI Padang Panjang) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Secara melawan

Hal. 1 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang seluruhnya atau sebagiannya adalah Keuangan Negara, baik sebagai yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” lebih kurang sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir November 2009, Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby datang ke Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang (ISI Padang Panjang) dengan tujuan mencairkan dana pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Lazuardi, S. Kar. M.Hum. selaku Ketua Pengadaan Peralatan Pasca Gempa kemudian saksi Lazuardi, S. Kar. M.Hum. menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan pasca gempa dan disanggupi oleh Terdakwa, setelah keluar dari ruangan saksi Lazuardi, S. Kar. M.Hum., Terdakwa bertemu dengan saksi Arif Rafli Ilyas dan dibawa menghadap saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum. di ruangnya, di tempat tersebut Terdakwa diperlihatkan Spesifikasi Barang Pengadaan Pasca Gempa oleh saksi Arif Rafli Ilyas kemudian datang saksi Lazuardi, S. Kar. M.Hum., saksi Taslim dan saksi Aswar, setelah itu disepakati bahwa Terdakwa yang mengerjakan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pasca Gempa tahun 2009;
- Bahwa proses selanjutnya Terdakwa memasukkan dokumen prakualifikasi dan pada tanggal 3 Desember 2009, Terdakwa memasukkan penawaran, Kemudian saksi Arif Rafli Ilyas memberitahukan hasil negosiasi dari penawaran kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009, Ketua Panitia Pengadaan saksi Arif Rafli Ilyas dipanggil oleh saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum., dan memerintahkan saksi Arif Rafli Ilyas dan saksi Effendi untuk mempersiapkan administrasi dan menyusun RAB/HPS/OE pengadaan barang dan jasa seolah-olah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dimana penyusunan HPS/RAB/OE tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby selaku rekanan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan kontrak (fiktif) Nomor : 2735a/J2/LK/2009 tanggal 10 Desember 2009 pekerjaan Pengadaan Peralatan Pasca Gempa pada STSI Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang dengan harga borongan Rp1.708.168.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 7 (tujuh) hari kalender mulai tanggal 10 Desember 2009 sampai dengan 16 Desember 2009 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby selaku Kuasa Direktur PT. Dynatama Sarana Gemilang memiliki item pekerjaan sebagai berikut :

A.	REKTORAT		
a.	Genset	:	1 unit
b.	PC Unit	:	2 unit
c.	Printer Canon IP 1980	:	4 set
d.	Printer Canon Pixma 100	:	1 buah
e.	Laptop	:	1 unit
B.	UNIT SOUND SYSTEM		
a.	Hard Case Mixer 40 Chanel	:	1 unit
b.	AC Power Conditioner	:	1 unit
c.	Noise Reduction + Equalizer	:	1 set
d.	Microphone Vocal	:	6 buah
e.	Microphone Perkusi	:	2 buah
f.	Microphone Small Instrument	:	2 buah
g.	Wireless	:	2 unit
C.	GEDUNG PERTUNJUKAN		
a.	Microphone Vocal	:	8 unit
b.	Sound Craft	:	1 unit
c.	Snake Cable	:	1 roll
d.	Speaker	:	2 unit
e.	Amplifier	:	2 unit
D.	JURUSAN MUSIK		
a.	Grand Marimba 5 Octav	:	1 buah
b.	Octive	:	1 buah
c.	Piano Clasic	:	1 buah
d.	Saxophone	:	1 buah
E.	JURUSAN KERAWITAN		
a.	Drumset + Cymbal	:	1 set
b.	Camera Digital	:	1 set
c.	Parabola	:	1 set

Hal. 3 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013



d.	Proyektor	:	1 buah
F.	JURUSAN TV DAN FILM		
a.	Seperangkat Transmisi	:	1 set
b.	Kamera Video	:	1 unit
c.	Tripot Kamera Video	:	1 unit
d.	Software Original	:	1 buah
e.	Printer	:	1 unit
f.	Laptop	:	1 unit
g.	Televisi	:	4 unit
h.	DVD	:	4 unit
i.	Kompresor Listrik	:	1 unit
j.	Lemari	:	2 unit
G.	JURUSAN SENI MURNI		
a.	Visualizer	:	1 unit
b.	Projektor	:	1 unit
c.	Projektor	:	1 set
d.	Komputer Grafis	:	2 unit
H.	JURUSAN KRIYA		
a.	Screen	:	2 unit
b.	Projector	:	2 set
c.	Komputer Grafis	:	2 unit
d.	Mesin Ketam	:	2 unit
e.	LCD TV	:	1 unit
f.	Parabola	:	1 unit
I.	JURUSAN TEATHER		
a.	Lampu Panggung	:	2 unit
b.	DJ Control Moving Hed	:	1 unit
c.	Kabel	:	1 roll
d.	Fresnel	:	4 unit
e.	Batteray+Charger laptop	:	2 set
f.	Projector	:	1 unit
J.	JURUSAN TARI		
a.	Tape Recorder	:	10 unit
b.	Projector	:	1 set
c.	Stand LCD	:	1 unit
d.	Printer	:	4 set
e.	Televisi	:	1 unit
K.	PERPUSTAKAAN		



a.	Rak Buku	:	2 set
b.	Laptop	:	1 unit
c.	PC Unit	:	2 unit
L.	ARSIPARIS		
a.	Kamera digital	:	1 set
b.	Laptop	:	1 set
c.	PC Unit	:	2 unit
M.	UPT POT		
a.	Laptop	:	1 unit
b.	PC Unit	:	1 unit
N.	MUEBLAIR		
a.	Filling Cabinet 30 kompartemen	:	1 Unit
b.	Filling Cabinet	:	4 buah
c.	Meja Resepsionis	:	1 unit
d.	Kursi Staf	:	12 buah
e.	Meja Kerja	:	12 buah
f.	Meja Sidang	:	6 buah
g.	Kursi Sidang	:	25 buah

- Bahwa barang yang direncanakan untuk dibeli oleh Terdakwa (rekanan) tersebut belum ada dan kontrak perjanjian sama sekali belum ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2009, Terdakwa Robby Orlando (rekanan) bersama dengan saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., saksi Aswar, saksi Syamsul Edwar, saksi Nuryasmi, saksi Arif Rafli Ilyas, atas perintah saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum., pergi ke KPPN Bukittinggi untuk mencairkan uang untuk paket pengadaan tersebut dengan membawa Ringkasan Kontrak Nomor : 2835/J2/LK/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :/SPTB/2009 (tidak bernomor) yang ditandatangani oleh saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., SPM Nomor : 00361 yang ditandatangani oleh saksi Nuryasmi, faktur Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% yang ditandatangani saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., dan saksi Novrialdi Djoeliones, SE., dan Pajak Penghasilan yang ditandatangani saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., dan saksi Novrialdi Djoeliones, SE., sebanyak 1,5%, dan faktur pajak standar yang ditandatangani oleh Novrialdi Djoeliones, SE., selaku Direktur PT. Dyanatama Sarana Gemilang dan diketahui oleh saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2834/J2/LK/2009 tanggal 16 Desember 2009, semua dokumen itu baru ditandatangani di KPPN Bukit Tinggi;

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2834/J2/LK/2009 tanggal 16 Desember 2009 tersebut adalah Berita Acara Serah Terima FIKTIF yang belum pernah diserahkan sama sekali, yang tujuannya adalah untuk bisa mencairkan dananya padahal pada tanggal dan bulan tersebut belum ada barang yang dibeli;
- Bahwa secara nyata pada tanggal 16 Desember 2009 tersebut, prestasi pekerjaan Pengadaan Peralatan Pasca Gempa belum ada, akan tetapi Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby bersama dengan saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., (perkara terpisah) merekayasa pekerjaan tersebut seolah-olah pada tanggal 16 Desember 2009 pekerjaan tersebut telah mencapai bobot 100% dengan cara membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2834/J2/LK/2009 tanggal 16 Desember 2009 dan atas dasar itulah dicairkan di KPPN Bukit Tinggi sebesar Rp1.735.052.160,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah);
- Bahwa setelah melakukan proses pencairan dana dan setelah dana diterima oleh rekanan melalui rekening CV. Dynatama Sarana Gemilang kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009, atas perintah saksi Dr. Daryusti, M.Hum., kemudian saksi Arif Rafli Ilyas beserta Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby berangkat ke Jakarta dengan tujuan untuk mengadakan barang dengan membawa RAB yang merupakan Owner Estimate (OE) yang seharusnya tidak boleh dipegang dan diketahui oleh rekanan karena RAB yang merupakan Owner Estimate (OE) tersebut adalah bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh Panitia Pengadaan saja, dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 13 ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa dalam proses penunjukkan langsung tersebut oleh Panitia Pengadaan, Terdakwa Robby Orlando (rekanan) tidak pernah melaksanakan negosiasi harga untuk paket tersebut, dimana Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : 2675.a/J2/LK/2009 tanggal 4 Desember 2009 yang berada dalam kontrak Nomor : 2735.a/J2/LK/2009 tanggal 10 Desember 2009 tersebut dibuat oleh saksi Arif Rafli Ilyas setelah barang sampai di STSI Padang Panjang dengan hanya dibuat sendiri dan tidak mengikutkan Terdakwa Robby Orlando (rekanan) yang tujuannya adalah hanya melengkapi administrasi, saksi Arif Rafli Ilyas hanya mencocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang sampai dengan permintaan dan itu adalah perintah langsung dari saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum., selaku Ketua STSI Padang Panjang (KPA);

- Bahwa antara hari Jumat tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan hari Minggu tanggal 10 Januari 2010, saksi Arif Rafli Ilyas menyelesaikan kontrak dengan RAB yang telah diperbaiki dan dirubah sendiri atas sepengetahuan Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby selaku rekanan setelah barang sudah ada, dan dokumen kontrak tersebut oleh saksi Arif Rafli Ilyas diperlihatkan kepada saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum., dan saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., dan setelah itu saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum. memanggil seluruh Panitia Pengadaan untuk menandatangani kontrak dan ditandatangani pada hari itu juga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010 seluruh anggota Panitia Pengadaan baru mengetahui dan baru menerima SK Pengangkatan sebagai anggota Panitia Pengadaan dengan dasar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen STSI Padang Panjang Nomor : 2439.b/J2/LK/2009 tanggal 2 November 2009 dengan beranggotakan Arif Rafli Ilyas selaku Ketua Panitia Pengadaan, Effendi selaku Sekretaris, Handrizal selaku anggota, Nila Nofrita, Amd. selaku anggota, Iskandar Tois, Amd selaku anggota;
- Bahwa sekira hari Minggu pada tanggal 10 Januari 2010, barulah surat kontrak ditandatangani oleh rekanan yaitu Terdakwa Robby Orlando setelah barang yang dibeli di Jakarta tersebut sampai di STSI Padang Panjang dengan kontrak yang sudah diatur dengan menggunakan tanggal mundur yaitu seolah-olah dibuat tanggal 10 Desember 2009, padahal kontrak tersebut baru dibuat dan ditandatangani secara lengkap pada tanggal 10 Januari 2010;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin dan Selasa tanggal 11 dan 12 Januari 2010 Panitia Pemeriksa Barang yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 2795.a/2795.b/2795.c tanggal 11 Desember 2009 melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kontrak fiktif tersebut, namun barang baru sampai secara penuh pada tanggal 23 Januari 2010;
- Bahwa pekerjaan tersebut mencapai bobot 100% pada tanggal 25 Januari 2010 dan kemudian oleh saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., dan Terdakwa Robby Orlando dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang kedua yang didasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Serah Terima Nomor : 0186.a/J2/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 0192.a/J2/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010;

Hal. 7 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Prof. Dr. Daryusti, M. Hum., selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut Negara dirugikan setidaknya sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Audit dan Pemeriksaan BPKP Perwakilan Sumatera Barat bahwa sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode perhitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara atas kasus Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam proses Penunjukan Langsung dan Pengadaan Barang pada paket Pengadaan Peralatan Pasca Gempa Tahun Anggaran 2009 di STSI Padang Panjang dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi pembayaran kontrak (diluar PPN)	Rp1.552.880.000,00
2.	Nilai pekerjaan pengadaan pada saat pembayaran	Rp0,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp1.552.880.000,00

Perbuatan Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Prof. Dr. Daryusti, M. Hum., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby selaku Kuasa Direktur PT. Dynatama Sarana Gemilang dalam mengerjakan proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pasca Gempa tahun 2009 di Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Padang Panjang baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Lazuardi, S. Kar. M.Hum selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 527/A.A3/KU/2009 tanggal 2 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Padang Panjang dan saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum. selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) (dituntut secara terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan November 2009 sampai bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 hingga tahun 2010 bertempat di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang (sekarang ISI Padang Panjang) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara lebih kurang sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagiannya adalah keuangan negara, baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir November 2009, Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby datang ke Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang (ISI Padang Panjang) dengan tujuan mencairkan dana pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Lazuardi, S. Kar. M.Hum. selaku Ketua Pengadaan Peralatan Pasca Gempa kemudian saksi Lazuardi, S. Kar. M.Hum. menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan pasca gempa dan disanggupi oleh Terdakwa, setelah keluar dari ruangan saksi Lazuardi, S. Kar. M.Hum., Terdakwa bertemu dengan saksi Arif Rafli Ilyas dan dibawa menghadap saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum. di ruangnya, di tempat tersebut Terdakwa diperlihatkan Spesifikasi Barang Pengadaan Pasca Gempa oleh saksi Arif Rafli Ilyas kemudian datang saksi Lazuardi, S. Kar. M.Hum., saksi Taslim dan saksi Aswar, setelah itu disepakati bahwa Terdakwa yang mengerjakan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pasca Gempa tahun 2009;

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proses selanjutnya Terdakwa memasukkan dokumen prakualifikasi dan pada tanggal 3 Desember 2009, Terdakwa memasukkan penawaran, Kemudian saksi Arif Rafli Ilyas memberitahukan hasil negosiasi dari penawaran kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009, Ketua Panitia Pengadaan saksi Arif Rafli Ilyas dipanggil oleh saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum., dan memerintahkan saksi Arif Rafli Ilyas dan saksi Effendi untuk mempersiapkan administrasi dan menyusun RAB/HPS/OE pengadaan barang dan jasa seolah-olah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dimana penyusunan HPS/RAB/OE tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby selaku rekanan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan kontrak (fiktif) Nomor : 2735a/J2/LK/2009 tanggal 10 Desember 2009 pekerjaan Pengadaan Peralatan Pasca Gempa pada STSI Padang Panjang dengan harga borongan Rp1.708.168.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 7 (tujuh) hari kalender mulai tanggal 10 Desember 2009 sampai dengan 16 Desember 2009 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby selaku Kuasa Direktur PT. Dynatama Sarana Gemilang memiliki item pekerjaan sebagai berikut :

A.		REKTORAT	
a.	Genset	:	1 unit
b.	PC Unit	:	2 unit
c.	Printer Canon IP 1980	:	4 set
d.	Printer Canon Pixma 100	:	1 buah
e.	Laptop	:	1 unit
B.		UNIT SOUND SYSTEM	
a.	Hard Case Mixer 40 Chanel	:	1 unit
b.	AC Power Conditioner	:	1 unit
c.	Noise Reduction + Equalizer	:	1 set
d.	Microphone Vocal	:	6 buah
e.	Microphone Perkusi	:	2 buah



f.	Microphone Small Instrument	:	2 buah
g.	Wireless	:	2 unit
C.	GEDUNG PERTUNJUKAN		
a.	Microphone Vocal	:	8 unit
b.	Sound Craft	:	1 unit
c.	Snake Cable	:	1 roll
d.	Speaker	:	2 unit
e.	Amplifier	:	2 unit
D.	JURUSAN MUSIK		
a.	Grand Marimba 5 Octav	:	1 buah
b.	Octive	:	1 buah
c.	Piano Clasic	:	1 buah
d.	Saxophone	:	1 buah
E.	JURUSAN KERAWITAN		
a.	Drumset + Cymbal	:	1 set
b.	Camera Digital	:	1 set
c.	Parabola	:	1 set
d.	Proyektor	:	1 buah
F.	JURUSAN TV DAN FILM		
a.	Seperangkat Transmisi	:	1 set
b.	Kamera Video	:	1 unit
c.	Tripot Kamera Video	:	1 unit
d.	Software Original	:	1 buah
e.	Printer	:	1 unit
f.	Laptop	:	1 unit
g.	Televisi	:	4 unit
h.	DVD	:	4 unit
i.	Kompressor Listrik	:	1 unit
j.	Lemari	:	2 unit
G.	JURUSAN SENI MURNI		
a.	Visualizer	:	1 unit
b.	Projektor	:	1 unit
c.	Projektor	:	1 set
d.	Komputer Grafis	:	2 unit
H.	JURUSAN KRIYA		
a.	Screen	:	2 unit
b.	Projector	:	2 set
c.	Komputer Grafis	:	2 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Mesin Ketam	:	2 unit
e.	LCD TV	:	1 unit
f.	Parabola	:	1 unit
I.	JURUSAN TEATHER		
a.	Lampu Panggung	:	2 unit
b.	DJ Control Moving Hed	:	1 unit
c.	Kabel	:	1 roll
d.	Fresnel	:	4 unit
e.	Batteray+Charger laptop	:	2 set
f.	Projector	:	1 unit
J.	JURUSAN TARI		
a.	Tape Recorder	:	10 unit
b.	Projector	:	1 set
c.	Stand LCD	:	1 unit
d.	Printer	:	4 set
e.	Televisi	:	1 unit
K.	PERPUSTAKAAN		
a.	Rak Buku	:	2 set
b.	Laptop	:	1 unit
c.	PC Unit	:	2 unit
L.	ARSIPARIS		
a.	Kamera digital	:	1 set
b.	Laptop	:	1 set
c.	PC Unit	:	2 unit
M.	UPT POT		
a.	Laptop	:	1 unit
b.	PC Unit	:	1 unit
N.	MUEBLAIR		
a.	Filling Cabinet 30 kompartemen	:	1 Unit
b.	Filling Cabinet	:	4 buah
c.	Meja Resepsionis	:	1 unit
d.	Kursi Staf	:	12 buah
e.	Meja Kerja	:	12 buah
f.	Meja Sidang	:	6 buah
g.	Kursi Sidang	:	25 buah

- Bahwa barang yang direncanakan untuk dibeli oleh Terdakwa (rekanan) tersebut belum ada dan kontrak perjanjian sama sekali belum ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2009, Terdakwa Robby Orlando (rekanan) bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., saksi Aswar, saksi Syamsul Edwar, saksi Nuryasmi, saksi Arif Rafli Ilyas, atas perintah saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum., pergi ke KPPN Bukittinggi untuk mencairkan uang untuk paket pengadaan tersebut dengan membawa Ringkasan Kontrak Nomor : 2835/J2/LK/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :/SPTB/2009 (tidak bernomor) yang ditandatangani oleh saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., SPM Nomor : 00361 yang ditandatangani oleh saksi Nuryasmi, faktur Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% yang ditandatangani saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., dan saksi Novrialdi Djoelioes, SE., dan Pajak Penghasilan yang ditandatangani saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., dan saksi Novrialdi Djoelioes, SE., sebanyak 1,5%, dan faktur pajak standar yang ditandatangani oleh Novrialdi Djoelioes, SE., selaku Direktur PT. Dyanatama Sarana Gemilang dan diketahui oleh saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2834/J2/LK/2009 tanggal 16 Desember 2009, semua dokumen itu baru ditandatangani di KPPN Bukit Tinggi;

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2834/J2/LK/2009 tanggal 16 Desember 2009 tersebut adalah Berita Acara Serah Terima FIKTIF yang belum pernah diserahkan sama sekali, yang tujuannya adalah untuk bisa mencairkan dananya padahal pada tanggal dan bulan tersebut belum ada barang yang dibeli;
- Bahwa secara nyata pada tanggal 16 Desember 2009 tersebut, prestasi pekerjaan Pengadaan Peralatan Pasca Gempa belum ada, akan tetapi Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby bersama dengan saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., (perkara terpisah) merekayasa pekerjaan tersebut seolah-olah pada tanggal 16 Desember 2009 pekerjaan tersebut telah mencapai bobot 100% dengan cara membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2834/J2/LK/2009 tanggal 16 Desember 2009 dan atas dasar itulah dicairkan di KPPN Bukit Tinggi sebesar Rp1.735.052.160,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah);
- Bahwa setelah melakukan proses pencairan dana dan setelah dana diterima oleh rekanan melalui rekening CV. Dynatama Sarana Gemilang kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009, atas perintah saksi Dr. Daryusti, M.Hum., kemudian saksi Arif Rafli Ilyas beserta Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby berangkat ke Jakarta dengan tujuan untuk mengadakan barang dengan membawa

Hal. 13 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAB yang merupakan Owner Estimate (OE) yang seharusnya tidak boleh dipegang dan diketahui oleh rekanan karena RAB yang merupakan Owner Estimate (OE) tersebut adalah bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh Panitia Pengadaan saja, dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 13 ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa dalam proses penunjukkan langsung tersebut oleh Panitia Pengadaan, Terdakwa Robby Orlando (rekanan) tidak pernah melaksanakan negosiasi harga untuk paket tersebut, dimana Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : 2675.a/J2/LK/2009 tanggal 4 Desember 2009 yang berada dalam kontrak Nomor : 2735.a/J2/LK/2009 tanggal 10 Desember 2009 tersebut dibuat oleh saksi Arif Rafli Ilyas setelah barang sampai di STSI Padang Panjang dengan hanya dibuat sendiri dan tidak mengikutkan Terdakwa Robby Orlando (rekanan) yang tujuannya adalah hanya melengkapi administrasi, saksi Arif Rafli Ilyas hanya mencocokkan barang yang sampai dengan permintaan dan itu adalah perintah langsung dari saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum., selaku Ketua STSI Padang Panjang (KPA);
- Bahwa antara hari Jumat tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan hari Minggu tanggal 10 Januari 2010, saksi Arif Rafli Ilyas menyelesaikan kontrak dengan RAB yang telah diperbaiki dan dirubah sendiri atas sepengetahuan Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby selaku rekanan setelah barang sudah ada, dan dokumen kontrak tersebut oleh saksi Arif Rafli Ilyas diperlihatkan kepada saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum., dan saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., dan setelah itu saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum. memanggil seluruh Panitia Pengadaan untuk menandatangani kontrak dan ditandatangani pada hari itu juga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010 seluruh anggota Panitia Pengadaan baru mengetahui dan baru menerima SK Pengangkatan sebagai anggota Panitia Pengadaan dengan dasar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen STSI Padang Panjang Nomor : 2439.b/J2/LK/2009 tanggal 2 November 2009 dengan beranggotakan Arif Rafli Ilyas selaku Ketua Panitia Pengadaan, Effendi selaku Sekretaris, Handrizal selaku anggota, Nila Nofrita, Amd. Selaku anggota, Iskandar Tois, Amd selaku anggota;
- Bahwa sekira hari Minggu pada tanggal 10 Januari 2010, barulah surat kontrak ditandatangani oleh rekanan yaitu Terdakwa Robby Orlando setelah barang yang dibeli di Jakarta tersebut sampai di STSI Padang Panjang dengan kontrak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diatur dengan menggunakan tanggal mundur yaitu seolah-olah dibuat tanggal 10 Desember 2009, padahal kontrak tersebut baru dibuat dan ditandatangani secara lengkap pada tanggal 10 Januari 2010;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin dan Selasa tanggal 11 dan 12 Januari 2010 Panitia Pemeriksa Barang yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 2795.a/2795.b/2795.c tanggal 11 Desember 2009 melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kontrak fiktif tersebut, namun barang baru sampai secara penuh pada tanggal 23 Januari 2010;
- Bahwa pekerjaan tersebut mencapai bobot 100% pada tanggal 25 Januari 2010 dan kemudian oleh saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., dan Terdakwa Robby Orlando dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang kedua yang didasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Serah Terima Nomor : 0186.a/J2/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 0192.a/J2/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Prof. Dr. Daryusti, M. Hum., selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut Negara dirugikan setidaknya-tidaknya sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Audit dan Pemeriksaan BPKP Perwakilan Sumatera Barat bahwa sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode perhitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara atas kasus Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam proses Penunjukan Langsung dan Pengadaan Barang pada paket Pengadaan Peralatan Pasca Gempa Tahun Anggaran 2009 di STSI Padang Panjang dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi pembayaran kontrak (diluar PPN)	Rp1.552.880.000,00
2.	Nilai pekerjaan pengadaan pada saat pembayaran	Rp0,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp1.552.880.000,00

Hal. 15 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013



Perbuatan Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Prof. Dr. Daryusti, M. Hum., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KETIGA

Bahwa Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby selaku Kuasa Direktur PT. Dynatama Sarana Gemilang dalam mengerjakan proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pasca Gempa tahun 2009 di Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Padang Panjang baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Lazuardi, S. Kar. M.Hum selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum. selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) (dituntut secara terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan November 2009 sampai bulan Januari 2010 atau setidaknya pada tahun 2009 hingga tahun 2010 bertempat di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang (sekarang ISI Padang Panjang) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ yang diberikan tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, baik sebagai yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir November 2009, Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby datang ke Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang (ISI Padang Panjang) dengan tujuan mencairkan dana pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Lazuardi, S. Kar. M.Hum. selaku Ketua Pengadaan Peralatan Pasca Gempa kemudian saksi Lazuardi, S. Kar. M.Hum. menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan pasca



gempa dan disanggupi oleh Terdakwa, setelah keluar dari ruangan saksi Lazuardi, S. Kar. M.Hum., Terdakwa bertemu dengan saksi Arif Rafli Ilyas dan dibawa menghadap saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum. di ruangnya, di tempat tersebut Terdakwa diperlihatkan Spesifikasi Barang Pengadaan Pasca Gempa oleh saksi Arif Rafli Ilyas kemudian datang saksi Lazuardi, S. Kar. M.Hum., saksi Taslim dan saksi Aswar, setelah itu disepakati bahwa Terdakwa yang mengerjakan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pasca Gempa tahun 2009;

- Bahwa proses selanjutnya Terdakwa memasukkan dokumen prakualifikasi dan pada tanggal 3 Desember 2009, Terdakwa memasukkan penawaran, Kemudian saksi Arif Rafli Ilyas memberitahukan hasil negosiasi dari penawaran kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009, Ketua Panitia Pengadaan saksi Arif Rafli Ilyas dipanggil oleh saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum., dan memerintahkan saksi Arif Rafli Ilyas dan saksi Effendi untuk mempersiapkan administrasi dan menyusun RAB/HPS/OE pengadaan barang dan jasa seolah-olah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dimana penyusunan HPS/RAB/OE tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby selaku rekanan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan kontrak (fiktif) Nomor : 2735a/J2/LK/2009 tanggal 10 Desember 2009 pekerjaan Pengadaan Peralatan Pasca Gempa pada STSI Padang Panjang dengan harga borongan Rp1.708.168.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 7 (tujuh) hari kalender mulai tanggal 10 Desember 2009 sampai dengan 16 Desember 2009 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby selaku Kuasa Direktur PT. Dynatama Sarana Gemilang memiliki item pekerjaan sebagai berikut :

A.			
REKTORAT			
a.	Genset	:	1 unit
b.	PC Unit	:	2 unit
c.	Printer Canon IP 1980	:	4 set
d.	Printer Canon Pixma 100	:	1 buah
e.	Laptop	:	1 unit
B.			
UNIT SOUND SYSTEM			

Hal. 17 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013



a.	Hard Case Mixer 40 Chanel	:	1 unit
b.	AC Power Conditioner	:	1 unit
c.	Noise Reduction + Equalizer	:	1 set
d.	Microphone Vocal	:	6 buah
e.	Microphone Perkusi	:	2 buah
f.	Microphone Small Instrument	:	2 buah
g.	Wireless	:	2 unit
C.	GEDUNG PERTUNJUKAN		
a.	Microphone Vocal	:	8 unit
b.	Sound Craft	:	1 unit
c.	Snake Cable	:	1 roll
d.	Speaker	:	2 unit
e.	Amplifier	:	2 unit
D.	JURUSAN MUSIK		
a.	Grand Marimba 5 Octav	:	1 buah
b.	Octive	:	1 buah
c.	Piano Clasic	:	1 buah
d.	Saxophone	:	1 buah
E.	JURUSAN KERAWITAN		
a.	Drumset + Cymbal	:	1 set
b.	Camera Digital	:	1 set
c.	Parabola	:	1 set
d.	Proyektor	:	1 buah
F.	JURUSAN TV DAN FILM		
a.	Seperangkat Transmisi	:	1 set
b.	Kamera Video	:	1 unit
c.	Tripot Kamera Video	:	1 unit
d.	Software Original	:	1 buah
e.	Printer	:	1 unit
f.	Laptop	:	1 unit
g.	Televisi	:	4 unit
h.	DVD	:	4 unit
i.	Kompressor Listrik	:	1 unit
j.	Lemari	:	2 unit
G.	JURUSAN SENI MURNI		



a.	Visualizer	:	1 unit
b.	Projektor	:	1 unit
c.	Projektor	:	1 set
d.	Komputer Grafis	:	2 unit
H.	JURUSAN KRIYA		
a.	Screen	:	2 unit
b.	Projector	:	2 set
c.	Komputer Grafis	:	2 unit
d.	Mesin Ketam	:	2 unit
e.	LCD TV	:	1 unit
f.	Parabola	:	1 unit
I.	JURUSAN TEATHER		
a.	Lampu Panggung	:	2 unit
b.	DJ Control Moving Hed	:	1 unit
c.	Kabel	:	1 roll
d.	Fresnel	:	4 unit
e.	Batteray+Charger laptop	:	2 set
f.	Projector	:	1 unit
J.	JURUSAN TARI		
a.	Tape Recorder	:	10 unit
b.	Projector	:	1 set
c.	Stand LCD	:	1 unit
d.	Printer	:	4 set
e.	Televisi	:	1 unit
K.	PERPUSTAKAAN		
a.	Rak Buku	:	2 set
b.	Laptop	:	1 unit
c.	PC Unit	:	2 unit
L.	ARSIPARIS		
a.	Kamera digital	:	1 set
b.	Laptop	:	1 set
c.	PC Unit	:	2 unit
M.	UPT POT		
a.	Laptop	:	1 unit
b.	PC Unit	:	1 unit
N.	MUEBLAIR		
a.	Filling Cabinet 30 kompartemen	:	1 Unit
b.	Filling Cabinet	:	4 buah
c.	Meja Resepsionis	:	1 unit
d.	Kursi Staf	:	12 buah
e.	Meja Kerja	:	12 buah



f.	Meja Sidang	:	6 buah
g.	Kursi Sidang	:	25 buah

- Bahwa barang yang direncanakan untuk dibeli oleh Terdakwa (rekanan) tersebut belum ada dan kontrak perjanjian sama sekali belum ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2009, Terdakwa Robby Orlando (rekanan) bersama dengan saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., saksi Aswar, saksi Syamsul Edwar, saksi Nuryasmi, saksi Arif Rafli Ilyas, atas perintah saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum., pergi ke KPPN Bukittinggi untuk mencairkan uang untuk paket pengadaan tersebut dengan membawa Ringkasan Kontrak Nomor : 2835/J2/LK/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :/SPTB/2009 (tidak bernomor) yang ditandatangani oleh saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., SPM Nomor : 00361 yang ditandatangani oleh saksi Nuryasmi, faktur Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% yang ditandatangani saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., dan saksi Novrialdi Djoelioes, SE., dan Pajak Penghasilan yang ditandatangani saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., dan saksi Novrialdi Djoelioes, SE., sebanyak 1,5%, dan faktur pajak standar yang ditandatangani oleh Novrialdi Djoelioes, SE., selaku Direktur PT. Dyanatama Sarana Gemilang dan diketahui oleh saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2834/J2/LK/2009 tanggal 16 Desember 2009, semua dokumen itu baru ditandatangani di KPPN Bukit Tinggi;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2834/J2/LK/2009 tanggal 16 Desember 2009 tersebut adalah Berita Acara Serah Terima FIKTIF yang belum pernah diserahkan sama sekali, yang tujuannya adalah untuk bisa mencairkan dananya padahal pada tanggal dan bulan tersebut belum ada barang yang dibeli;
- Bahwa secara nyata pada tanggal 16 Desember 2009 tersebut, prestasi pekerjaan Pengadaan Peralatan Pasca Gempa belum ada, akan tetapi Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby bersama dengan saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., (perkara terpisah) merekayasa pekerjaan tersebut seolah-olah pada tanggal 16 Desember 2009 pekerjaan tersebut telah mencapai bobot 100% dengan cara membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2834/J2/LK/2009 tanggal 16 Desember 2009 dan atas dasar itulah dicairkan di KPPN Bukit Tinggi sebesar Rp1.735.052.160,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan proses pencairan dana dan setelah dana diterima oleh rekanan melalui rekening CV. Dynatama Sarana Gemilang kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009, atas perintah saksi Dr. Daryusti, M.Hum., kemudian saksi Arif Rafli Ilyas beserta Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby berangkat ke Jakarta dengan tujuan untuk mengadakan barang dengan membawa RAB yang merupakan Owner Estimate (OE) yang seharusnya tidak boleh dipegang dan diketahui oleh rekanan karena RAB yang merupakan Owner Estimate (OE) tersebut adalah bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh Panitia Pengadaan saja, dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 13 ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa dalam proses penunjukkan langsung tersebut oleh Panitia Pengadaan, Terdakwa Robby Orlando (rekanan) tidak pernah melaksanakan negosiasi harga untuk paket tersebut, dimana Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : 2675.a/J2/LK/2009 tanggal 4 Desember 2009 yang berada dalam kontrak Nomor : 2735.a/J2/LK/2009 tanggal 10 Desember 2009 tersebut dibuat oleh saksi Arif Rafli Ilyas setelah barang sampai di STSI Padang Panjang dengan hanya dibuat sendiri dan tidak mengikutkan Terdakwa Robby Orlando (rekanan) yang tujuannya adalah hanya melengkapi administrasi, saksi Arif Rafli Ilyas hanya mencocokkan barang yang sampai dengan permintaan dan itu adalah perintah langsung dari saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum., selaku Ketua STSI Padang Panjang (KPA);
- Bahwa antara hari Jumat tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan hari Minggu tanggal 10 Januari 2010, saksi Arif Rafli Ilyas menyelesaikan kontrak dengan RAB yang telah diperbaiki dan dirubah sendiri atas sepengetahuan Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby selaku rekanan setelah barang sudah ada, dan dokumen kontrak tersebut oleh saksi Arif Rafli Ilyas diperlihatkan kepada saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum., dan saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., dan setelah itu saksi Prof. Dr. Daryusti, M.Hum. memanggil seluruh Panitia Pengadaan untuk menandatangani kontrak dan ditandatangani pada hari itu juga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010 seluruh anggota Panitia Pengadaan baru mengetahui dan baru menerima SK Pengangkatan sebagai anggota Panitia Pengadaan dengan dasar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen STSI Padang Panjang Nomor : 2439.b/J2/LK/2009 tanggal 2 November 2009 dengan beranggotakan Arif Rafli Ilyas selaku Ketua Panitia Pengadaan, Effendi

Hal. 21 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris, Handrizal selaku anggota, Nila Nofrita, Amd. Selaku anggota, Iskandar Tois, Amd selaku anggota;

- Bahwa sekira hari Minggu pada tanggal 10 Januari 2010, barulah surat kontrak ditandatangani oleh rekanan yaitu Terdakwa Robby Orlando setelah barang yang dibeli di Jakarta tersebut sampai di STSI Padang Panjang dengan kontrak yang sudah diatur dengan menggunakan tanggal mundur yaitu seolah-olah dibuat tanggal 10 Desember 2009, padahal kontrak tersebut baru dibuat dan ditandatangani secara lengkap pada tanggal 10 Januari 2010;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin dan Selasa tanggal 11 dan 12 Januari 2010 Panitia Pemeriksa Barang yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 2795.a/2795.b/2795.c tanggal 11 Desember 2009 melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kontrak fiktif tersebut, namun barang baru sampai secara penuh pada tanggal 23 Januari 2010;
- Bahwa pekerjaan tersebut mencapai bobot 100% pada tanggal 25 Januari 2010 dan kemudian oleh saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., dan Terdakwa Robby Orlando dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang kedua yang didasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Serah Terima Nomor : 0186.a/J2/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 0192.a/J2/LK/2010 tanggal 25 Januari 2010;

Perbuatan Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Lazuardi, S.Kar., M.Hum., selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Prof. Dr. Daryusti, M. Hum., selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ROBBY ORLANDO pgl. ROBBY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBBY ORLANDO pgl. ROBBY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 1 (satu) tahun kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah segera ditahan ;
- 3 Membayar uang pengganti sebesar Rp85.151.091,00 (delapan puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan tanggung renteng dengan saksi Prof. Dr. DARYUSTI, M. Hum. Dan saksi saksi LAZUARDI, S. Kar. M. Hum. Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti maka Terdakwa dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ;
- 4 Menyatakan barang bukti yaitu :

Barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 1 (satu) keping CD Rekaman ;
- 2 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Barang (Meubelair)
- 3 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Barang (Meubelair) ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Barang (Elektronik) ;
- 5 1 (lembar) surat izin Penunjukan Langsung ;
- 6 1 (satu) usulan Pengadaan Barang Pasca Gempa Tahun 2009 STSI Padang Panjang dari seluruh jurusan (surat kedua)
- 7 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana senilai Rp1.529.586.800,00 (satu miliar lma ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapn ratus rupiah) No. 10026028A, tanggal 16 Desember 2009
- 8 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak No. 2835/J2/LK/2009, tanggal 16 Desember 2009 ;
- 9 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja, No.xxxx/SPBT/2009, tanggal 16 Desember 2009 ;
- 10 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. 00361, tanggal 16 Desember 2009 ;

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) lembar surat setoran pajak PT. DYNATAMA SARANA GEMILANG jumlah pembayaran Rp155.288.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 12 1 (satu) lembar surat setoran pajak PT. DYNATAMA SARANA GEMILANG senilai Rp23.293.200,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- 13 1 (lembar) faktur pajak standar No. Seri 020.000.09.0000018 dalam pembayaran standar Termyn I, II, III, IV dan V senilai 1.708.168.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- 14 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 2834/J2/LK/2009 tanggal 16 Desember 2009 ;
- 15 1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) No. 009 tanggal 6 Desember 2010 jumlah Rp59.009.440,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- 16 1 (satu) lembar surat permohonan rekomendasi Penunjukan Langsung dari Menteri Pendidikan Nasional No. 2728.a/J2/LK/2009, tanggal 01 Desember 2009 ;
- 17 1 (satu) bundel DIPA TA 2009 Revisi III No. 0193.3/023-04.2/III/2009, tanggal 09 Desember 2009
- 18 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. 0192.a/J2/LK/2009, tanggal 25 Januari 2010
- 19 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan pekerjaan untuk serah terima No. 0186.a/J2/LK/2009, tanggal 25 Januari 2010 ;
- 20 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. Robby Orlando, tanggal 10 Desember 2009 ;
- 21 1 (satu) lembar surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak an. Lazuardi, S.Kar. M.Hum, tanggal 10 Desember 2009 ;
- 22 1 (satu) lembar surat kepada Direktur CV. Arche Consultan No. 2231/J2/LK/2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 23 1 (satu) lembar surat kepada Direktur PT. Nuansa Archiplan No. 2231/J2/LK/2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 24 2 (dua) lembar SK Panitia Pengadaan Barang Pasca Gempa STSI Padang Panjang Tahun Anggaran 2009 No. 2439.b/J2/LK/2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 25 1 (satu) Bundel Kartu Garansi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) Bundel Kartu Kendali STSI Padang Panjang tanggal 30 November 2009 s/d 38 Desember 2009 ;
- 27 1 (satu) Bundel Kartu Kendali STSI Padang Panjang tanggal 04 Januari 2010 s/ d 3 Februari 2010 ;
- 28 1 (satu) rangkap surat pengunduran diri an. Effendi tanggal 30 Desember 2009 ;
- 29 1 (satu) rangkap fotokopi RAB pertama ;
- 30 1 (satu) rangkap fotokopi RAB kedua ;
- 31 1 (satu) rangkap fotokopi RAB ketiga ;
- 32 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pesanan ;
- 33 1 (satu) rangkap fotokopi RKA Tahun Anggaran 2009 ;
- 34 Surat Kuasa No. 48 tanggal 30 November 2009 (asli) ;
- 35 Print Out Rekening Koran bulan Desember 2009 PT. Dynatama Sarana Gemilang ;
- 36 1 (satu) buah kontrak surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (SPPP) No. 2735.a/J2/LK/2009 tanggal 10 Desember 2009 di Sumatera Barat ;
- 37 1 (satu) lembar surat jalan No. 88P-0901-2779 tanggal 19 Desember 2009 ;
- 38 1 (satu) lembar tanda terima barang No. Faktur 0301/R/10 tanggal 21 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya
- 39 1 (satu) lembar tanda terima barang No. Faktur 0317/R/10 tanggal 23 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 40 1 (satu) lembar tanda terima barang No. Faktur 0362/R/10 tanggal 25 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 41 1 (satu) lembar tanda terima barang No. Faktur 0362/R/10 tanggal 26 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 42 1 (satu) lembar tanda terima barang No. Faktur 0164/R/10 tanggal 13 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 43 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 01047/R/10 tanggal 28 Desember 2009 dari Tech Smart ;
- 44 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang, tanggal 04 Januari 2010 dari Toko Irama Agung ;
- 45 1 (satu) lembar Faktur No. 0110/R/10 tanggal 09 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 46 1 (satu) lembar Faktur No. 0362/R/10 tanggal 25 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;

Hal. 25 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 1 (satu) lembar Faktur No. 0301/R/10 tanggal 21 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 48 1 (satu) lembar Faktur No. 0317/R/10 tanggal 21 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 49 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0317/R/10 tanggal 25 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 50 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang, tanggal 25 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 51 1 (satu) lembar Tanda Terima Pesanan, tanggal 20 Desember 2010 dari CV. ASYFA Padang Panjang ;
- 52 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Januari 2010 ;
- 53 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 07 Januari 2010 ;
- 54 1 (satu) lembar surat kepada Ketua STSI Padang Panjang perihal Usulan Permintaan Barang dan Renovasi dari Kepala UPT. POT an. Hardi, S. Sn (surat pertama) ;
- 55 2 (dua) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 560/A.A3/KU/2010 dan No. 527/A.A3/KU/2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan pada Sekolah Tinggi Indonesia Padang Panjang ;
- 56 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 93/MPN.A4/KP/2008 tanggal 18 April 2008 ;
- 57 1 (satu) rangkap Surat Departemen Pendidikan Nasional No. 68849/A5.2HK/2009 tanggal 1 Oktober 2009 perihal salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 64 tahun 2009 ;
- 58 1 (satu) rangkap fotokopi surat kepada Ketua STSI Padang Panjang No. 98/J2/KR/PP/KRY/2009 sember 2009 perihal usulan peralatan pasca gempa beserta lampiran dari Ketua Jurusan Seni Kriya (surat pertama) ;
- 59 1 (satu) lembar surat Laporan Kerusakan Sound System Gedung Pertunjukan No. 015/J2/KS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 60 1 (satu) rangkap surat rutin per tahun perihal usulan pengadaan dan perbaikan peralatan gedung pertunjukan Hoerijah Adam STSI Padang Panjang thun 2009 ;
- 61 1 (satu) lembar surat usulan pengadaan barang pasca gempa jurusan kerawitan 2009 tanggal 01 Desember 2009 (surat pertama) ;
- 62 2 (dua) lembar fotokopi surat usulan pengadaan barang pasca gempa UPT Perpustakaan (surat pertama) No. 19/J2/PK/2009 tanggal 03 Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 1 (satu) lembar surat pernyataan CV. Ananda Putri tanggal 09 Desember 2009 ;
- 64 Daftar rekening koran tabungan periode : 04 November 2009 s/d 31 Desember 2009 an. CV. Ananda PPPutri Cq. H. Herman ;
- 65 1 (satu) rangkap surat kepada Ketua STSI Padang Panjang No. 098/ Oktober/2009 tanggal 05 Oktober 2009 perihal permohonan pengadaan instrumen pasca gempa 2009 beserta lampiran dari ketua jurusan Musik (surat pertama) ;
- 66 1 (satu) lembar kap surat kepada ketua STSI Padang Panjang No. 187/J2/PS/ TV/2009 tanggal 01 Januari 2009 perihal pengusulan Alat Penunjang Perkuliahan Pasca Gempa 2009 beserta lampiran dari ketua Jurusan Televsi dan Film (surat pertama) ;
- 67 Genset : 1 unit;
- 68 PC Unit : 2 unit;
- 69 Printer Canon IP 1980 : 4 set ;
- 70 Printer Canon Pixma 100 : 1 buah;
- 71 Laptop : 1 unit;
- 72 Hard Case Mixer 40 Chanel : 1 unit;
- 73 AC Power Conditioner : 1 unit;
- 74 Noise + Reduction : 1 set;
- 75 Microphone vokal : 6 buah;
- 76 Microphone perkusi : 2 buah;
- 77 Microphone Small instrumen : 2 buah;
- 78 Wireless : 2 buah;
- 79 Microphone vokal : 8 unit;
- 80 Sound craft : 1 unit;
- 81 Snake cable : 1 roll;
- 82 Speaker : 2 unit;
- 83 Amplifier : 2 unit;
- 84 Grand Marimba 5 oktive : 1 buah;
- 85 Piano Clasic : 1 buah;
- 86 Saxophone : 1 buah;
- 87 Camera digital : 1 set;
- 88 Parabola : 1 set;
- 89 Proyektor : 1 buah;
- 90 Transmisi seperangkat : 1 set;

Hal. 27 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91 Kamera video	: 1 unit;
92 Tripot kamera video	: 1 unit;
93 Software original	: 1 buah;
94 Headphone	: 1 buah;
95 Printer	: 1 buah;
96 Laptop	: 1 buah;
97 Televisi LG 21 Inch	: 4 unit;
98 DVD Player	: 4 unit;
99 Komproser listrik	: 1 unit;
100 Lemari	: 2 buah;
101 Visualizer	: 1 unit;
102 Proyektor	: 1 unit;
103 Proyektor	: 1 set;
104 Komputer grafis	: 2 unit;
105 Screen	: 2 unit;
106 Proyektor	: 2 set;
107 Komputer grafis	: 2 unit;
108 Mesin ketam	: 2 unit;
109 LCD TV	: 1 unit;
110 Parabola	: 1 unit;
111 Lampu panggung	: 2 unit;
112 DJ control moving Hed	: 1 unit;
113 Kabel	: 1 roll;
114 Fresnel	: 4 unit;
115 Batteray + charger laptop	: 2 set;
116 Proyektor	: 1 unit;
117 Tape recorder	: 10 unit;
118 Proyektor	: 1 set;
119 Stand LCD	: 1 unit;
120 Printer	: 4 set;
121 Televisi	: 1 unit;
122 Laptop	: 1 unit;
123 PC Unit	: 2 unit;
124 Kamera digital	: 1 set;
125 Laptop	: 1 unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126 PC. Unit : 1 unit;
127 Laptop : 1 unit;
128 PC Unit : 1 unit;
129 Filling cabinet 30 kompartemen : 1 unit;
130 Filling cabinet : 4 buah;
131 Meja resepsionis : 1 unit;
132 Kursi staf : 12 buah;
133 Meja kaca : 12 buah;
134 Meja sidang : 6 buah;
135 Kursi sidang : 25 buah;
136 Tanda terima pengembalian uang (an. Amrizal) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
137 Tanda terima pengembalian uang (an. Taufik) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
Dikembalikan kepada Negara Republik Indonesia c.q. STSI Padang Panjang ;
138. Uang sitaan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor : 33/Pid.B/2011/PN.PP, tanggal 18 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ROBBY ORLANDO pgl. ROBBY yang identitasnya sebagaimana disebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa ROBBY ORLANDO pgl. ROBBY dari Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
- 3 Menyatakan Terdakwa ROBBY ORLANDO pgl. ROBBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan/perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
- 4 Melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut ;
- 5 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 6 Membebaskan Terdakwa dari tahanan Kota ;

Hal. 29 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) keping CD Rekaman ;
 - 2 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Barang (Meubelair)
 - 3 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Barang (Elektronik) ;
 - 4 1 (lembar) surat izin Penunjukan Langsung ;
 - 5 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Pasca Gempa Sumbar STSI Padang Panjang tahun 2009 ;
 - 6 1 (satu) rangkap surat usulan pengadaan barang pasca gempa 2009 STSI Padang Panjang dari seluruh jurusan (Surat Kedua) ;
 - 7 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana senilai Rp1.529.586.800,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) No. 10026028A, tanggal 16 Desember 2009 ;
 - 8 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak No. 2835/J2/LK/2009, tanggal 16 Desember 2009 ;
 - 9 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja, No.xxxx/SPBT/2009, tanggal 16 Desember 2009 ;
 - 10 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. 00361, tanggal 16 Desember 2009 ;
 - 11 1 (satu) lembar surat setoran pajak PT. DYNATAMA SARANA GEMILANG jumlah pembayaran Rp155.288.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
 - 12 1 (satu) lembar surat setoran pajak PT. DYNATAMA SARANA GEMILANG senilai Rp23.293.200,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tigaribu dua ratus rupiah) ;
 - 13 1 (lembar) faktur pajak standar No. Seri 020.000.09.0000018 dalam pembayaran standar Termyn I, II, III, IV dan V senilai 1.708.168.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
 - 14 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 2834/J2/LK/2009 tanggal 16 Desember 2009 ;
 - 15 1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) No. 009 tanggal 6 Desember 2010 jumlah Rp59.009.440,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 1 (satu) lembar surat permohonan rekomendasi Penunjukan Langsung dari Menteri Pendidikan Nasional No. 2728.a/J2/LK/2009, tanggal 01 Desember 2009 ;
- 17 1 (satu) bundel DIPA TA 2009 Revisi III No. 0193.3/023-04.2/III/2009, tanggal 09 Desember 2009
- 18 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. 0192.a/J2/LK/2009, tanggal 25 Januari 2010
- 19 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan pekerjaan untuk serah terima No. 0186.a/J2/LK/2009, tanggal 25 Januari 2010 ;
- 20 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. Robby Orlando, tanggal 10 Desember 2009 ;
- 21 1 (satu) lembar surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak an. Lazuardi, S.Kar. M.Hum, tanggal 10 Desember 2009 ;
- 22 1 (satu) lembar surat kepada Direktur CV. Arche Consultan No. 2231/J2/LK/2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 23 1 (satu) lembar surat kepada Direktur PT. Nuansa Archiplan No. 2231/J2/LK/2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 24 2 (dua) lembar SK Panitia Pengadaan Barang Pasca Gempa STSI Padang Panjang Tahun Anggaran 2009 No. 2439.b/J2/LK/2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 25 1 (satu) Bundel Kartu Garansi ;
- 26 1 (satu) Bundel Kartu Kendali STSI Padang Panjang tanggal 30 November 2009 s/d 38 Desember 2009 ;
- 27 1 (satu) Bundel Kartu Kendali STSI Padang Panjang tanggal 04 Januari 2010 s/ d 3 Februari 2010 ;
- 28 1 (satu) rangkap surat pengunduran diri an. Effendi tanggal 30 Desember 2009 ;
- 29 1 (satu) rangkap fotokopi RAB pertama ;
- 30 1 (satu) rangkap fotokopi RAB kedua ;
- 31 1 (satu) rangkap fotokopi RAB ketiga ;
- 32 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pesanan ;
- 33 1 (satu) rangkap fotokopi RKA Tahun Anggaran 2009 ;
- 34 Surat Kuasa No. 48 tanggal 30 November 2009 (asli) ;
- 35 Print Out Rekening Koran bulan Desember 2009 PT. Dynatama Sarana Gemilang ;

Hal. 31 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) buah kontrak surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (SPPP) No. 2735.a/J2/LK/2009 tanggal 10 Desember 2009 di Sumatera Barat ;
- 37 1 (satu) lembar surat jalan No. 88P-0901-2779 tanggal 19 Desember 2009
- 38 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0301/R/10 tanggal 21 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya
- 39 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0317/R/10 tanggal 23 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 40 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0362/R/10 tanggal 25 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 41 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0362/R/10 tanggal 26 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 42 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0164/R/10 tanggal 13 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 43 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 01047/R/10 tanggal 28 Desember 2009 dari Tech Smart ;
- 44 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang, tanggal 04 Januari 2010 dari Toko Irama Agung ;
- 45 1 (satu) lembar Faktur No. 0110/R/10 tanggal 09 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 46 1 (satu) lembar Faktur No. 0362/R/10 tanggal 25 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 47 1 (satu) lembar Faktur No. 0301/R/10 tanggal 21 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 48 1 (satu) lembar Faktur No. 0317/R/10 tanggal 21 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 49 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0317/R/10 tanggal 25 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 50 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang, tanggal 25 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 51 1 (satu) lembar Tanda Terima Pesanan, tanggal 20 Desember 2010 dari CV. ASYFA Padang Panjang ;
- 52 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Januari 2010 ;
- 53 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 07 Januari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 1(satu) lembar surat kepada Ketua STSI Padang Panjang perihal Usulan Permintaan Barang dan Renovasi dari Kepala UPT. POT an. Hardi, S. Sn (surat pertama) ;
- 55 2 (dua) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 560/A.A3/KU/2010 dan No. 527/A.A3/KU/2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan pada Sekolah Tinggi Indonesia Padang Panjang ;
- 56 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 93/MPN.A4/KP/2008 tanggal 18 April 2008 ;
- 57 1 (satu) rangkap Surat Departemen Pendidikan Nasional No. 68849/A5.2HK/2009 tanggal 1 Oktober 2009 perihal salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 64 tahun 2009 ;
- 58 1 (satu) rangkap fotokopi surat kepada Ketua STSI Padang Panjang No. 98/J2/KR/PP/KRY/2009 sember 2009 perihal usulan peralatan pasca gempa beserta lampiran dari Ketua Jurusan Seni Kriya (surat pertama) ;
- 59 1 (satu) lembar surat Laporan Kerusakan Sound System Gedung Pertunjukan No. 015/J2/KS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 60 1 (satu) rangkap surat rutin per tahun perihal usulan pengadaan dan perbaikan peralatan gedung pertunjukan Hoerijah Adam STSI Padang Panjang thun 2009 ;
- 61 1 (satu) lembar surat usulan pengadaan barang pasca gempa jurusan kerawitan 2009 tanggal 01 Desember 2009 (surat pertama) ;
- 62 2 (dua) lembar fotokopi surat usulan pengadaan barang pasca gempa UPT Perpustakaan (surat pertama) No. 19/J2/PK/2009 tanggal 03 Desember 2009 ;
- 63 1 (satu) lembar surat pernyataan CV. Ananda Putri tanggal 09 Desember 2009 ;
- 64 Daftar rekening koran tabungan periode : 04 November 2009 s/d 31 Desember 2009 an. CV. Ananda PPPutri Cq. H. Herman ;
- 65 1 (satu) rangkap surat kepada Ketua STSI Padang Panjang No. 098/Oktober/2009 tanggal 05 Oktober 2009 perihal permohonan pengadaan instrumen pasca gempa 2009 beserta lampiran dari ketua jurusan Musik (surat pertama) ;
- 66 1 (satu) lembarkap surat kepada ketua STSI Padang Panjang No. 187/J2/PS/TV/2009 tanggal 01 Januari 2009 perihal pengusulan Alat Penunjang Perkuliahan Pasca Gempa 2009 beserta lampiran dari ketua Jurusan Televsi dan Film (surat pertama) ;
- 67 Genzet : 1 unit

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68 PC Unit	: 2 unit
69 Printer Canon IP 1980	: 4 set
70 Printer Canon Pixma 100	: 1 buah
71 Laptop	: 1 unit
72 Hard Case Mixer 40 Chanel	: 1 unit
73 AC Power Conditioner	: 1 unit
74 Noise + Reduction	: 1 set
75 Microphone vokal	: 6 buah
76 Microphone perkusi	: 2 buah
77 Microphone Small instrumen	: 2 buah
78 Wireless	: 2 buah
79 Microphone vokal	: 8 unit
80 Sound craft	: 1 unit
81 Snake cable	: 1 roll
82 Speaker	: 2 unit
83 Amplifier	: 2 unit
84 Grand Marimba 5 oktive	: 1 buah
85 Piano Clasic	: 1 buah
86 Saxophone	: 1 buah
87 Camera digital	: 1 set
88 Parabola	: 1 set
89 Proyektor	: 1 buah
90 Transmisi seperangkat	: 1 set
91 Kamera video	: 1 unit
92 Tripot kamera video	: 1 unit
93 Software original	: 1 buah
94 Headphone	: 1 buah
95 Printer	: 1 buah
96 Laptop	: 1 buah
97 Televisi LG 21 Inch	: 4 unit
98 DVD Player	: 4 unit
99 Komproser listrik	: 1 unit
100 Lemari	: 2 buah
101 Visualizer	: 1 unit
102 Proyektor	: 1 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	Proyektor	: 1 set
104	Komputer grafis	: 2 unit
105	Screen	: 2 unit
106	Proyektor	: 2 set
107	Komputer grafis	: 2 unit
108	Mesin ketam	: 2 unit
109	LCD TV	: 1 unit
110	Parabola	: 1 unit
111	Lampu panggung	: 2 unit
112	DJ control moving Hed	: 1 unit
113	Kabel	: 1 roll
114	Fresnel	: 4 unit
115	Batteray + charger laptop	: 2 set
116	Proyektor	: 1 unit
117	Tape recorder	: 10 unit
118	Proyektor	: 1 set
119	Stand LCD	: 1 unit
120	Printer	: 4 set
121	Televisi	: 1 unit
122	Laptop	: 1 unit
123	PC Unit	: 2 unit
124	Kamera digital	: 1 set
125	Laptop	: 1 unit
126	PC. Unit	: 1 unit
127	Laptop	: 1 unit
128	PC Unit	: 1 unit
129	Filling cabinet 30 kompartemen	: 1 unit
130	Filling cabinet	: 4 buah
131	Meja resepsionis	: 1 unit
132	Kursi staf	: 12 buah
133	Meja kerja	: 12 buah
134	Meja sidang	: 6 buah
135	Kursi sidang	: 25 buah,

dikembalikan kepada negara RI cq. STSI Padang Panjang;

Hal. 35 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136 Tanda terima pengembalian uang (an. Amrizal) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

137 Tanda terima pengembalian uang (an. Taufik) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),

dikembalikan kepada Lazuardi S. Kar., M.Hum;

138 Uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) terdiri dari :

- Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Arif Rafli Ilyas;
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi . Yusdi;
- Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) dikembalikan kepada saksi Ilham Sugesti;
- Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Herdson;

8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2580 K/Pid.Sus/2011 tanggal 28 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No. 33/Pid.B/2011/PN.PP. tanggal 18 Juli 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa ROBBY ORLANDO Pgl. ROBBY tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut dalam Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti



tersebut, maka Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 1 (satu) keping CD Rekaman ;
- 2 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Barang (Meubelair)
- 3 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Barang (Elektronik) ;
- 4 1 (lembar) surat izin Penunjukan Langsung ;
- 5 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Pasca Gempa SUMBAR STSI Padang Panjang tahun 2006;
- 6 1 (satu) rangkap usulan Pengadaan Barang Pasca Gempa Tahun 2009 STSI Padang Panjang dari seluruh jurusan (surat kedua)
- 7 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana senilai Rp1.529.586.800,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) No. 10026028A, tanggal 16 Desember 2009
- 8 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak No. 2835/J2/LK/2009, tanggal 16 Desember 2009 ;
- 9 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja, No.xxxx/SPBT/2009, tanggal 16 Desember 2009 ;
- 10 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. 00361, tanggal 16 Desember 2009 ;
- 11 1 (satu) lembar surat setoran pajak PT. DYNATAMA SARANA GEMILANG jumlah pembayaran Rp155.288.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 12 1 (satu) lembar surat setoran pajak PT. DYNATAMA SARANA GEMILANG senilai Rp23.293.200,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tigaribu dua ratus rupiah) ;

Hal. 37 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (lembar) faktur pajak standar No. Seri 020.000.09.0000018 dalam pembayaran standar Termyn I, II, III, IV dan V senilai 1.708.168.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- 14 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 2834/J2/LK/2009 tanggal 16 Desember 2009 ;
- 15 1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) No. 009 tanggal 6 Desember 2010 jumlah Rp59.009.440,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- 16 1 (satu) lembar surat permohonan rekomendasi Penunjukan Langsung dari Menteri Pendidikan Nasional No. 2728.a/J2/LK/2009, tanggal 01 Desember 2009 ;
- 17 1 (satu) bundel DIPA TA 2009 Revisi III No. 0193.3/023-04.2/III/2009, tanggal 09 Desember 2009
- 18 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. 0192.a/J2/LK/2009, tanggal 25 Januari 2010
- 19 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan pekerjaan untuk serah terima No. 0186.a/J2/LK/2009, tanggal 25 Januari 2010 ;
- 20 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. Robby Orlando, tanggal 10 Desember 2009 ;
- 21 1 (satu) lembar surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak an. Lazuardi, S.Kar. M.Hum, tanggal 10 Desember 2009 ;
- 22 1 (satu) lembar surat kepada Direktur CV. Arche Consultan No. 2231/J2/LK/2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 23 1 (satu) lembar surat kepada Direktur PT. Nuansa Archiplan No. 2231/J2/LK/2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 24 2 (dua) lembar SK Panitia Pengadaan Barang Pasca Gempa STSI Padang Panjang Tahun Anggaran 2009 No. 2439.b/J2/LK/2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 25 1 (satu) Bundel Kartu Garansi ;
- 26 1 (satu) Bundel Kartu Kendali STSI Padang Panjang tanggal 30 November 2009 s/d 38 Desember 2009 ;
- 27 1 (satu) Bundel Kartu Kendali STSI Padang Panjang tanggal 04 Januari 2010 s/ d 3 Februari 2010 ;
- 28 1 (satu) rangkap surat pengunduran diri an. Effendi tanggal 30 Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 1 (satu) rangkap fotokopi RAB pertama ;
- 30 1 (satu) rangkap fotokopi RAB kedua ;
- 31 1 (satu) rangkap fotokopi RAB ketiga ;
- 32 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pesanan ;
- 33 1 (satu) rangkap fotokopi RKA Tahun Anggaran 2009 ;
- 34 Surat Kuasa No. 48 tanggal 30 November 2009 (asli) ;
- 35 Print Out Rekening Koran bulan Desember 2009 PT. Dynatama Sarana Gemilang ;
- 36 1 (satu) buah kontrak surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (SPPP) No. 2735.a/J2/LK/2009 tanggal 10 Desember 2009 di Sumatera Barat ;
- 37 1 (satu) lembar surat jalan No. 88P-0901-2779 tanggal 19 Desember 2009 ;
- 38 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0301/R/10 tanggal 21 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya
- 39 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0317/R/10 tanggal 23 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 40 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0362/R/10 tanggal 25 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 41 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0362/R/10 tanggal 26 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 42 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0164/R/10 tanggal 13 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 43 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 01047/R/10 tanggal 28 Desember 2009 dari Tech Smart ;
- 44 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang, tanggal 04 Januari 2010 dari Toko Irama Agung ;
- 45 1 (satu) lembar Faktur No. 0110/R/10 tanggal 09 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 46 1 (satu) lembar Faktur No. 0362/R/10 tanggal 25 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 47 1 (satu) lembar Faktur No. 0301/R/10 tanggal 21 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 48 1 (satu) lembar Faktur No. 0317/R/10 tanggal 21 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 49 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0317/R/10 tanggal 25 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;

Hal. 39 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang, tanggal 25 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 51 1 (satu) lembar Tanda Terima Pesanan, tanggal 20 Desember 2010 dari CV. ASYFA Padang Panjang ;
- 52 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Januari 2010 ;
- 53 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 07 Januari 2010 ;
- 54 1 (satu) lembar surat kepada Ketua STSI Padang Panjang perihal Usulan Permintaan Barang dan Renovasi dari Kepala UPT. POT an. Hardi, S. Sn (surat pertama) ;
- 55 2 (dua) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 560/A.A3/KU/2010 dan No. 527/A.A3/KU/2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan pada Sekolah Tinggi Indonesia Padang Panjang ;
- 56 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 93/MPN.A4/KP/2008 tanggal 18 April 2008 ;
- 57 1 (satu) rangkap Surat Departemen Pendidikan Nasional No. 68849/A5.2HK/2009 tanggal 1 Oktober 2009 perihal salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 64 tahun 2009 ;
- 58 1 (satu) rangkap fotokopi surat kepada Ketua STSI Padang Panjang No. 98/J2/KR/PP/KRY/2009 sember 2009 perihal usulan peralatan pasca gempa beserta lampiran dari Ketua Jurusan Seni Kriya (surat pertama) ;
- 59 1 (satu) lembar surat Laporan Kerusakan Sound System Gedung Pertunjukan No. 015/J2/KS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 60 1 (satu) rangkap surat rutin per tahun perihal usulan pengadaan dan perbaikan peralatan gedung pertunjukan Hoerijah Adam STSI Padang Panjang thun 2009 ;
- 61 1 (satu) lembar surat usulan pengadaan barang pasca gempa jurusan kerawitan 2009 tanggal 01 Desember 2009 (surat pertama) ;
- 62 2 (dua) lembar fotokopi surat usulan pengadaan barang pasca gempa UPT Perpustakaan (surat pertama) No. 19/J2/PK/2009 tanggal 03 Desember 2009 ;
- 63 1 (satu) lembar surat pernyataan CV. Ananda Putri tanggal 09 Desember 2009 ;
- 64 Daftar rekening koran tabungan periode : 04 November 2009 s/d 31 Desember 2009 an. CV. Ananda PPPutri Cq. H. Herman ;
- 65 1 (satu) rangkap surat kepada Ketua STSI Padang Panjang No. 098/Oktober/2009 tanggal 05 Oktober 2009 perihal permohonan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instrumen pasca gempa 2009 beserta lampiran dari ketua jurusan Musik (surat pertama) ;

66 1 (satu) lembar kap surat kepada ketua STSI Padang Panjang No. 187/J2/PS/TV/2009 tanggal 01 Januari 2009 perihal pengusulan Alat Penunjang Perkuliahan Pasca Gempa 2009 beserta lampiran dari ketua Jurusan Televisi dan Film (surat pertama) ;

67 Genset	: 1 unit
68 PC Unit	: 2 unit
69 Printer Canon IP 1980	: 4 set
70 Printer Canon Pixma 100	: 1 buah
71 Laptop	: 1 unit
72 Hard Case Mixer 40 Chanel	: 1 unit
73 AC Power Conditioner	: 1 unit
74 Noise + Reduction	: 1 set
75 Microphone vokal	: 6 buah
76 Microphone perkusi	: 2 buah
77 Microphone Small instrumen	: 2 buah
78 Wireless	: 2 buah
79 Microphone vokal	: 8 unit
80 Sound craft	: 1 unit
81 Snake cable	: 1 roll
82 Speaker	: 2 unit
83 Amplifier	: 2 unit
84 Grand Marimba 5 oktive	: 1 buah
85 Piano Clasic	: 1 buah
86 Saxophone	: 1 buah
87 Camera digital	: 1 set
88 Parabola	: 1 set
89 Proyektor	: 1 buah
90 Transmisi seperangkat	: 1 set
91 Kamera video	: 1 unit
92 Tripot kamera video	: 1 unit
93 Software original	: 1 buah
94 Headphone	: 1 buah
95 Printer	: 1 buah

Hal. 41 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	Laptop	: 1 buah
97	Televisi LG 21 Inch	: 4 unit
98	DVD Player	: 4 unit
99	Komproser listrik	: 1 unit
100	Lemari	: 2 buah
101	Visualizer	: 1 unit
102	Projector	: 1 unit
103	Proyektor	: 1 set
104	Komputer grafis	: 2 unit
105	Screen	: 2 unit
106	Proyektor	: 2 set
107	Komputer grafis	: 2 unit
108	Mesin ketam	: 2 unit
109	LCD TV	: 1 unit
110	Parabola	: 1 unit
111	Lampu panggung	: 2 unit
112	DJ control moving Hed	: 1 unit
113	Kabel	: 1 roll
114	Fresnel	: 4 unit
115	Batteray + charger laptop	: 2 set
116	Proyektor	: 1 unit
117	Tape recorder	: 10 unit
118	Proyektor	: 1 set
119	Stand LCD	: 1 unit
120	Printer	: 4 set
121	Televisi	: 1 unit
122	Laptop	: 1 unit
123	PC Unit	: 2 unit
124	Kamera digital	: 1 set
125	Laptop	: 1 unit
126	PC. Unit	: 1 unit
127	Laptop	: 1 unit
128	PC Unit	: 1 unit
129	Filling cabinet 30 kompartemen	: 1 unit
130	Fillng cabinet	: 4 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131 Meja resepsionis : 1 unit
- 132 Kursi staf : 12 buah
- 133 Meja kaca : 12 buah
- 134 Meja sidang : 6 buah
- 135 Kursi sidang : 25 buah,
- 136 Tanda terima pengembalian uang (an. Amrizal) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 137 Tanda terima pengembalian uang (an. Taufik) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),

Dikembalikan kepada Negara atau pihak STSI Padang Panjang ;

- 138 Uang sitaan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 7 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 7 Februari 2013 dari ROBBY ORLANDO pgl. ROBBY sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Januari 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A Pasal 263 ayat 2 huruf a KUHP, yang menyatakan :

“Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”

Bahwa Bukti Baru (novum) yang dimaksud adalah berupa :

- I Daftar “REGISTER TRANSAKSI HARIAN TRANSAKSI PEMBELIAN PERIODE 1 DESEMBER 2009 S/D 31 DESEMBER 2009 an. UAKPB :

Hal. 43 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG, KODE UAKPB :
023.04.0800.415083.000.KD (diberi tanda PPK-1).

Bahwa pada halaman 10 s/d 17, nomor urut 47 s/d 124 bukti PPK-1 tersebut, diterangkan hal-hal sebagai berikut :

- 47 Nama Aset "GENERATOR", Merk/Type Aset "Perkin Silent 1103 A 30", 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 160.250.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 6-6 Kode Aset 3080141101 (Barang Bukti No. (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.67)
- 48 Nama Aset "PC. UNIT", Merk/Type Aset "Acer VERITON M480 ", 2 (dua) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)), tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 201-202, Kode Aset 3100102001 (Barang Bukti No. (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.68)
- 49 Nama Aset "PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER", Merk/Type Aset "Canon IP 1900 + infus inject", 4 (empat) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 3.920.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 123-126, Kode Aset 3100203003 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.69)
- 50 Nama Aset "PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER", Merk/Type Aset "Canon Pixma 100 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 3.325.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 127-127, Kode Aset (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.70)
- 51 Nama Aset "LAP TOP", Merk/Type Aset "Acer travelmate 6293", 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 17.320.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 39-39, Kode Aset 3100102002 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.71)
- 52 Nama Aset "CARRYING CASE", Merk/Type Aset "HARD CASE MIXER 40 CHANEL", 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 7.500.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 23-23, Kode Aset 3080115044
(Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.72)

53 Nama Aset "A.C SPLIT", Merk/Type Aset "FURMAN PL-PRO", 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 6.000.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 13-13, Kode Aset 3050204004 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.73)

54 Nama Aset "DOLBY NOISE REDUCTION", Merk/Type Aset "2 UNIT DBX2231", 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 8.350.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 1-1, Kode Aset 3060101034 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.74)

55 Nama Aset "MICROPHONE", Merk/Type Aset "MIC VOCAL SHURE BETE 58 A", 6 (enam) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 11.490.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 128-133, Kode Aset 3050206014 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.75)

56 Nama Aset "MICROPHONE", Merk/Type Aset "MICPERKUSI SHENHEIZER", 2 (dua) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 11.400.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 134-135, (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.76)

57 Nama Aset "MICROPHONE", Merk/Type Aset "DIAPGRAM SHURE SM 81", 2 (dua) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 12.340.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 11-12, Kode Aset 3060101036 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.77)

58 Nama Aset "MICROPHONE/WIRELESS MIC", Merk/Type Aset "SHURE ULXP/BETA 58", 2 (dua) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 37.340.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 11-12 Kode Aset 3060101036 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.78)

59 Nama Aset "MICROPHONE", Merk/Type Aset "SHURE BETA 58 A", 8 (delapan) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 15.320.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember

Hal. 45 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2009, tercatat sebagai Aset No. 138-145 Kode Aset 3050206014 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.79)
- 60 Nama Aset “MIXER (ALAT LABORATORIUM PERTANIAN)”, Merk/Type Aset “SOUD CARAFT 40 CHANEL GB4”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 84.934.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 3-3 Kode Aset 3080141172 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.80)
- 61 Nama Aset “ABEM SOUNDING CABLE”, Merk/Type Aset “SNAKE CABLE PEAVEY”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 33.100.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 1-1, Kode Aset 3080149006 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.81)
- 62 Nama Aset “LOUDSPEAKER”, Merk/Type Aset “BEHRINGER B1520 PRO EUROLIV”, 2 (dua) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 25.340.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 113-114 Kode Aset 3050206007 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.82)
- 63 Nama Aset “AMPLIFIER”, Merk/Type Aset “CROWN XTi2000”, 2 (dua) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 26.019.250,00 tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 25-26 Kode Aset 3050206005 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.83)
- 64 Nama Aset “ALAT MUSIK MODERN/BAND”, Merk/Type Aset “GRAND MARIMBA ROOSS RU”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 101.600.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 225-225 Kode Aset 6020101002 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.84)
- 65 Nama Aset “ALAT MUSIK MODERN/BAND”, Merk/Type Aset “PIANO CLASIC YAMAHA U1J PE”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 77.572.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 226-226 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.85)
- 66 Nama Aset “ALAT MUSIK MODERN/BAND”, Merk/Type Aset “SAXOPHONE JUPITER ALTO JAS”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 11.525.000,00, tanggal perolehan 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 227-227 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.86)
- 67 Nama Aset “ALAT MUSIK MODERN/BAND”, Merk/Type Aset “DRUM SET COLLECTER BS + SABI”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 78.900.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 228-228 (tidak disita dan dijadikan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum)
- 68 Nama Aset “CAMERA DIGITAL”, Merk/Type Aset “CANNON EOS 50D”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 15.650.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 14-14 Kode Aset 3060102128 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.87)
- 69 Nama Aset “ANTENE PENERIMA VHF”, Merk/Type Aset “PARABOLA 10 FEET MOTOR”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 3.300.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 6-6 Kode Aset 3060324001 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.88)
- 70 Nama Aset “LCD PROJECTOR/INFOCUS”, Merk/Type Aset “PANASONIC F300 NT”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 31.457.433,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 9-9 Kode Aset 3050105048 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.89)
- 71 Nama Aset “PERALATAN PEMANCAR PHV/FM LAINNYA”, Merk/Type Aset “RSS TERMINATEE 50 OHM”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 3.725.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 1-1 Kode Aset 3060303999 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.90)
- 72 Nama Aset “PERALATAN PEMANCAR PHV/FM LAINNYA”, Merk/Type Aset “PS 3V DC, 6 TRANSISTOR TUP”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 500.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 2-2 (tidak disita dan dijadikan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum)
- 73 Nama Aset “PERALATAN PEMANCAR PHV/FM LAINNYA”, Merk/Type Aset “AMP 1 W”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 750.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal

Hal. 47 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 3-3 (tidak disita dan dijadikan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum)
- 74 Nama Aset “PERALATAN PEMANCAR PHV/FM LAINNYA”, Merk/Type Aset “B 91 A”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 525.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 4-4 (tidak disita dan dijadikan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum)
- 75 Nama Aset “PERALATAN PEMANCAR PHV/FM LAINNYA”, Merk/Type Aset “BLF 861”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 525.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 5-5 (tidak disita dan dijadikan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum)
- 76 Nama Aset “PERALATAN PEMANCAR PHV/FM LAINNYA”, Merk/Type Aset “Fan BLK”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 525.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 6-6 (tidak disita dan dijadikan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum)
- 77 Nama Aset “PERALATAN PEMANCAR PHV/FM LAINNYA”, Merk/Type Aset “VIDEO PROCESSOR”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 3.500.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 7-7 (tidak disita dan dijadikan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum)
- 78 Nama Aset “CAMERA VIDEO”, Merk/Type Aset “SONY HVR HD1000P”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 27.857142,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 32-32 Kode Aset 3050206020 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.91)
- 79 Nama Aset “PERALATAN PEMANCAR PHV/FM LAINNYA”, Merk/Type Aset “MODULATOR CORECTION SYNCRON”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 18.250.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 8-8 (tidak disita dan dijadikan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum)
- 80 Nama Aset “TRIPOD CAMERA”, Merk/Type Aset “LIBEGTH 950”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 5.313.850,00,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 27-27 Kode Aset 3060102045 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.92)

81 Nama Aset "SOFTWARE COMPUTER", Merk/Type Aset "AVID EKSPRES PRO FOR MAC", 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 27.500.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 5-5 Kode Aset 8010101001 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.93)

82 Nama Aset "HEAD SET", Merk/Type Aset "SENHEIZER HD 202", 2 (dua) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 1.740.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 58-59 Kode Aset 3060102118 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.94)

83 Nama Aset "PRINTER (PERALATAN PERSONAL COMPUTER)", Merk/Type Aset "RSS TERMINATEE 50 OHM", 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 3.703.125,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 128-128 Kode Aset 3100203003 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.95)

84 Nama Aset "LAP TOP", Merk/Type Aset "SONY VAIOVPC BLACK", 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 12.250.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 40-40 Kode Aset 3100102002 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.96)

85 Nama Aset "TELEVISI", Merk/Type Aset "LG 21 INCH", 4 (empat unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 6.533.200,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 47-50 Kode Aset 3050206002 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.97)

86 Nama Aset "DVD PLAYER", Merk/Type Aset "SONY", 4 (empat unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 4.000.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 9-12 Kode Aset 3050206068 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.98)

Hal. 49 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 87 Nama Aset “MESIN KOMPRESOR”, Merk/Type Aset “SHARK IWATA 2 PISTON”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 6.670.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 10-10 Kode Aset 3030101018 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.99)
- 88 Nama Aset “LEMARI KAYU”, Merk/Type Aset “BUATAN LOKAL”, 2 (dua) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 6.250.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 204-205 Kode Aset 3050104002 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.100)
- 89 Nama Aset “LCD PROJECTOR/INFOCUS (VISUALIZER)”, Merk/Type Aset “AVER VISION CP300 PORTABLE”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 7.800.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 10-10 Kode Aset 3050105048 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.101)
- 90 Nama Aset “LCD PROJECTOR/INFOCUS”, Merk/Type Aset “SONY VPLES 7”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 10.500.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 11-11 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.102)
- 91 Nama Aset “LCD PROJECTOR/INFOCUS”, Merk/Type Aset “PANASONIC PTLB 78”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 16.900.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 12-12 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.103)
- 92 Nama Aset “P.C UNIT”, Merk/Type Aset “APPLE iMAC MB418 ZP/A”, 2 (dua) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 35.456.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 203-204 Kode Aset 3100102001 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.104)
- 93 Nama Aset “FOCUSING SCREEN/LAYAR LCD PROJECTOR”, Merk/Type Aset “FOCUS SCREEN 70””, 2 (dua) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 2.500.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 9-10 Kode Aset 3050105058 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.105)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94 Nama Aset “LCD PROJECTOR/INFOCUS”, Merk/Type Aset “SONY VLP-EX7”, 2 (dua) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 25.400.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 13-14 Kode Aset 3050105048 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.106)
- 95 Nama Aset “P.C UNIT”, Merk/Type Aset “APPLE iMAC MB418 ZP/A”, 2 (dua) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 35.456.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 205-206 Kode Aset 3100102001 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.107)
- 96 Nama Aset “MESIN KETAM (PERKAKAS BENGKEL KAYU”, Merk/Type Aset “MAKITA”, 2 (dua) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 4.200.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 26-27 Kode Aset 3030106002 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.108)
- 97 Nama Aset “TELEVISI”, Merk/Type Aset “SONY KLV-40S550A”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 14.800.000,00 tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 51-51 Kode Aset 3050206002 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.109)
- 98 Nama Aset “ANTENE PENERIMA VHF”, Merk/Type Aset “PARABOLA 10 FEET MOTOR”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 3.300.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 7-7 Kode Aset 3060324001 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.110).
- 99 Nama Aset “LIGHTING HEAT BODY (LAMPU PANGGUNG)”, Merk/Type Aset “MOVING HEAD K9”, 2 (dua) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 45.440.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 1-2 Kode Aset 3060102120 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.111).
- 100 Nama Aset “MASTER CONTROL DESK”, Merk/Type Aset “DJ CONTROL MOV HEAD MARTIN”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 9.250.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 13-13 Kode Aset 3060101049 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.112)

Hal. 51 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 101 Nama Aset "LIGHTING HEAT BODY", Merk/Type Aset "FRESNEL JD-1000 + BRECKET", 4 (empat) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 26.824.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 3-6 Kode Aset 3060102120 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.114).
- 102 Nama Aset "BATTERY CHARGER (PERALATAN STUDIO AUDIO)", Merk/Type Aset "BATRAY CHARGER LAP TOP", 2 (dua) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 3.776.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 7-8 Kode Aset 3060101056 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.115).
- 103 Nama Aset "KABEL ROLL", Merk/Type Aset "CANERE", 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 3.250.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 10-10 Kode Aset 3050206059 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.113).
- 104 Nama Aset "FILM PROJECTOR", Merk/Type Aset "PANASONIC PTDW 6300", 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 73.878.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 1-1 Kode Aset 3060102056 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.116).
- 105 Nama Aset "TAPE RECORDER (ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE))", Merk/Type Aset "MINI COMPO DVD POLYTRON", 10 (sepuluh) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 30.674.000,00 tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 86-95 Kode Aset 3050206004 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.117).
- 106 Nama Aset "LCD PROJECTOR/INFOCUS", Merk/Type Aset "SONY VLP-EX7", 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 12.700.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 15-15 Kode Aset 3050105048 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.118).
- 107 Nama Aset "TRIPOD", Merk/Type Aset "STAND LCD BUATAN LOKAL", 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 800.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 2-2 Kode Aset 3080111137 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.119).
- 108 Nama Aset “PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)”, Merk/Type Aset “CANNON IP 1980 + INFUS”, 4 (empat) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 3.920.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 129-132 Kode Aset 3100203003 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.120).
- 109 Nama Aset “TELEVISI”, Merk/Type Aset “SONY BRAVIA KLV-40Z450 A”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 24.005.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 52-52 Kode Aset 3050206002 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.121).
- 110 Nama Aset “RAK KAYU”, Merk/Type Aset “RAK BUKU BOSTINCO”, 2 (dua) unit, asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 38.980.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 120-121 Kode Aset 3050104004. (tidak disita dan tidak diajukan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum)
- 111 Nama Aset “LAP TOP”, Merk/Type Aset “TOSHIBA M300 S4313 + PRINT”, 1 (satu) unit, asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 13.350.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 41-42 Kode Aset 310010002 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.122).
- 112 Nama Aset “PC. UNIT”, Merk/Type Aset “ACER VERITON M480”, 2 (dua) unit, asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 22.400.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 207-208 Kode Aset 3100102001 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.123)
- 113 Nama Aset “PC. UNIT”, Merk/Type Aset “ACER VERITON M480”, 2 (dua) unit, asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 22.400.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 209-210 Kode Aset 3100102001. (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.128)
- 114 Nama Aset “LAP TOP”, Merk/Type Aset “TOSHIBA M900 INTEL CORE 2D”, 1 (satu) unit, asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama

Hal. 53 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sarana, total rupiah 17.320.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 42-42 Kode Aset 3100102002. (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.127)
- 115 Nama Aset "CAMERA DIGITAL", Merk/Type Aset "CANON EOS 50D", 1 (satu) unit, asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 15.650.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 15-15 Kode Aset 3060102128 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.124).
- 116 Nama Aset "LAP TOP", Merk/Type Aset "TOSHIBA M900 INTEL CORE 2D", 1 (satu) unit, asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 17.320.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 43-43 Kode Aset 3100102002 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.125).
- 117 Nama Aset "PC. UNIT", Merk/Type Aset "ACER VERITON M480", 1 (satu) unit, asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 11.200.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 211-211, Kode Aset 3100102001 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.126).
- 118 Nama Aset "FILING CABINET BESI", Merk/Type Aset "LION MOBIL FILE 37A 30", 1 (satu) unit, asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 38.000.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 98-98, Kode Aset 3050104005 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.129).
- 119 Nama Aset "FILING CABINET BESI", Merk/Type Aset "LION L 44 UKURAN", 4 (empat) unit, asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 12.960.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 99-102 ; (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.130).
- 120 Nama Aset "MEJA RESEPSIONIS", Merk/Type Aset "ADITECH FIFO FM15 R", 1 (satu) unit, asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 5.300.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 3-3, Kode Aset 3050201014 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.131)
- 121 Nama Aset "KURSI BESI/METAL", Merk/Type Aset "FANTONI CATANIA", 12 (dua belas) unit, asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana, total rupiah 11.220.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 3027-3038, Kode Aset 3050201003 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.132).

122 Nama Aset "KURSI BESI/METAL", Merk/Type Aset "KURSI SIDANG FANTONI F350", 25 (dupuluh lima) unit, asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 24.375.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 3039-3063 ; (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.135).

123 Nama Aset "MEJA KERJA KAYU", Merk/Type Aset "ADITECH PS03", 12 (dua belas) unit, asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 36.900.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 813-824, Kode Aset 3050201002 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.133).

124 Nama Aset "MEJA RAPAT", Merk/Type Aset "GLORY ROYAL FCM 360", 6 (enam) unit, asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 76.020.000,00 tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 22-27, Kode Aset 3050201008 (Barang Bukti berdasarkan putusan MA No. 6.134).

Catatan :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari Novum tersebut di atas, dihubungkan dengan Berita Acara Penyitaan (Daftar Barang Bukti), Berita Acara Serah Terima Barang dan Lampiran Kontrak No. 2735.a/J2/LK/2009, ternyata dari semua barang-barang yang diadakan Pemohon Peninjauan Kembali dan telah diserahkan kepada pihak STSI dalam perkara ini, tidak semua barang tersebut disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

- a Nama Aset "ALAT MUSIK MODERN/BAND", Merk/Type Aset "DRUM SET COLLECTER BS + SABI", 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 78.900.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 228-228 (urutan No.67)
- b Nama Aset "PERALATAN PEMANCAR PHV/FM LAINNYA", Merk/Type Aset "PS 3V DC, 6 TRANSISTOR TUP", 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 500.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 2-2 (urutan No. 72)

Hal. 55 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Nama Aset “PERALATAN PEMANCAR PHV/FM LAINNYA”, Merk/Type Aset “AMP 1 W”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 750.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 3-3 (urutan No. 73)
- d Nama Aset “PERALATAN PEMANCAR PHV/FM LAINNYA”, Merk/Type Aset “B 91 A”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 525.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 4-4 (urutan No. 74)
- e Nama Aset “PERALATAN PEMANCAR PHV/FM LAINNYA”, Merk/Type Aset “BLF 861”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 525.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 5-5 (urutan No. 75)
- f Nama Aset “PERALATAN PEMANCAR PHV/FM LAINNYA”, Merk/Type Aset “Fan BLK”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 525.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 6-6 (urutan No. 76)
- g Nama Aset “PERALATAN PEMANCAR PHV/FM LAINNYA”, Merk/Type Aset “VIDEO PROCESSOR”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 3.500.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 7-7 (urutan No. 77)
- h Nama Aset “PERALATAN PEMANCAR PHV/FM LAINNYA”, Merk/Type Aset “MODULATOR CORECTION SYNCRON”, 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 18.250.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 8-8 (urutan No. 79)
- i Nama Aset “RAK KAYU”, Merk/Type Aset “RAK BUKU BOSTINCO”, 2 (dua) unit, asal perolehan APBN 2009/ Dynatama Sarana, total rupiah 38.980.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 120-121 Kode Aset 3050104004. (urutan No. 110) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j Nama Aset "HEAD SET", Merk/Type Aset "SENHEIZER HD 202", 1 (satu) unit asal perolehan APBN 2009/PT. Dynatama Sarana, total rupiah 1.740.000,00, tanggal perolehan 16 Desember 2009, tanggal Buku 23 Desember 2009, tercatat sebagai Aset No. 58 Kode Aset 3060102118 (urutan No. 82)

Bahwa terlepas dari segala permasalahan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajibannya selaku rekanan, sesuai pasal 1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) No. 2735.a/J2/LK/2009, tanggal 10 Desember 2009 yaitu : menerima tugas Pengadaan Peralatan Pasca Gempa 2009, sesuai dengan RAB Rekanan berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi serta Dokumen Pemilihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan surat perjanjian *a quo*. (Mohon diperiksa Lampiran I)

II. SURAT KETERANGAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG NOMOR : 241/IT7/LK/2013 TANGGAL 06 FEBRUARI 2013 (diberi tanda PPK-2)

Bahwa berdasarkan surat bukti baru (Novum) ini, Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang, secara resmi menerangkan bahwa :

- 1 Hasil pekerjaan Pengadaan Alat Pendidikan Pasca Gempa tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan oleh PT. Dynatama Sarana Gemilang telah diterima secara lengkap sesuai dengan Spesifikasi Kontrak No. 2735.a/J2/LK/2009 dan telah digunakan sebagai penunjang tugas dan fungsi Institut Seni Indonesia Padang Panjang.
- 2 Hasil pekerjaan tersebut telah dicatat dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Institut Seni Indonesia Padang Panjang Tahun Anggaran 2009.

Surat-surat bukti baru (novum) tersebut di atas, telah memberikan bukti yang cukup bahwa semua barang-barang yang diadakan rekanan PT. DYNATAMA SARANA GEMILANG (Pemohon Peninjauan Kembali) sesuai Kontrak No. 2735.a/32/LK/2009, tanggal 10 Desember 2009 (Barang Bukti No. 6.36), total Harga RPH.SPM sebesar Rp1.708.168.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), terhitung sejak tanggal 23 Desember 2009 telah menjadi Barang Milik Negara in casu aset Institut Seni Indonesia (STSI) Padang Panjang.

Bahwa sementara berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2580 K/Pid.Sus/2011, tanggal 28 Maret 2012 angka 3, Pemohon Peninjauan Kembali telah dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan

Hal. 57 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut dalam Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Bahwa adapun yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Juris* didalam menjatuhkan hukuman pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut adalah sebagaimana tertuang didalam pertimbangan hukumnya hal 85 s/d 86, yang selengkapnya disalinkan sebagai berikut :

“Bahwa mengenai uang pengganti, Mahkamah Agung berpendapat, pada waktu pencairan dana pada KPPN Bukittinggi, Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby menggunakan dokumen fiktif, sehingga KPPN Bukittinggi membayar 100 % kepada Terdakwa Robby Orlando Pgl. Robby, dan selanjutnya setelah dana cair Terdakwa membeli barang ke Jakarta dan kemudian baru dibuat kontrak dengan STSI Padang Panjang.

Bahwa dengan demikian, dipastikan uang sebesar Rp1.708.168.000,00 nilai proyek Pengadaan Barang dan Jasa pada STSI Padang Panjang, diterima atau diambil oleh Terdakwa seluruhnya dan berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera Barat No. LHA-544/PW03/5/2010 tanggal 31 Desember 2011 kerugian negara sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat kerugian negara sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa dan adalah tepat jika Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut”

Bahwa pembayaran uang pengganti yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dibatasi sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penerapan ketentuan ini dapat dilihat dari putusan atas mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dimana Majelis Hakim sama sekali tidak membebankan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak menerima atau memperoleh sesuatu atau memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan kepada seseorang atas tindakannya. Dengan kata lain beban uang pengganti adalah seberapa besar uang yang ia nikmati atau peroleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Agung RI di dalam Putusannya No. 161 K/Pid.Sus/2008, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menentukan pidana tambahan “pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, jadi in casu Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan terlebih dahulu nilai dari harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut”.

Bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah benar Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh “harta benda” sebanyak Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali patut dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali memohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memperhatikan fakta-fakta persidangan yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang didalam putusannya Nomor : 33/Pid.B/2011/PN.PP, tanggal 18 Juli 2011, halaman 162 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat dalam tuntutananya bahwa kerugian negara adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan “tindak lanjut” sebagaimana laporan temuan BPKP dan keterangan yang dikemukakan oleh saksi EDDY. AK dari BPKP, yaitu sebesar Rp85.151.091,00 (delapan puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah), sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tidak ada lagi kerugian Negara, karena barang-barang telah diadakan sesuai volume dan spesifikasinya dalam kontrak.

Menimbang, bahwa apakah sudah ada prestasi dari Terdakwa sebelum menerima pembayaran dana pada tanggal 23 Desember 2009 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi INTAN KURNIAWAN, pada tanggal 17 Desember 2009 Terdakwa ROBBY sudah melakukan pembelian barang sebagaimana tercantum dalam kontrak menggunakan uang pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, bahwa barang-barang yang diadakan sebagaimana yang tercantum dalam laporan temuan BPKP No.

Hal. 59 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013



LHA-544/PW03/5/2010 tanggal 31 Desember 2010 adalah sama dengan barang-barang sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pekerjaan (kontrak), sehingga baik volume maupun spesifikasinya adalah sama, hanya saja terjadi perbedaan perhitungan harga antara yang termuat dalam perjanjian kontrak dengan yang termuat dalam laporan BPKP yaitu dalam “tindak lanjut”.

Menimbang, bahwa saksi EDDY AK, ahli dari BPKP menerangkan bahwa perhitungan harga pada tindak lanjut dalam laporan temuan tersebut adalah berdasarkan pada faktur yang ada, sedangkan terhadap barang-barang yang ada tetapi tidak ada fakturnya dengan memakai harga yang tercantum dalam kontrak, menurut Majelis Hakim tentu saja terjadi perbedaan, karena barang jelas diadakan oleh pihak ketiga bukan dibeli langsung, sehingga yang jadi patokan seharusnya adalah sesuai kontrak, karena selisih harga antara kontrak dan faktur adalah merupakan keuntungan yang wajar untuk rekanan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang termuat didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dana proyek yang ditransfer ke rekening an. PT. DYNATAMA SARANA GEMILANG telah dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk membeli barang-barang sesuai volume dan spesifikasi barang yang tercantum di dalam kontrak.

Bahwa berdasarkan amar putusan *Judex Juris* angka 6, yang menetapkan Barang Bukti No. 6.67 s/d No. 6.135 dikembalikan kepada Negara atau pihak STSI Padang Panjang, dimana semua barang bukti No. 6.67 s.d 6.135 adalah barang-barang yang telah diadakan Pemohon Peninjauan Kembali dan berdasarkan Bukti PPK-1 dan PPK-2 tersebut di atas sekarang telah menjadi Barang Milik Negara (aset STSI Padang Panjang), telah memberikan bukti yang cukup bahwa Terdakwa tidak ada menikmati uang sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut.

Bahwa oleh karenanya amar putusan Mahkamah Agung RI yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah putusan yang tidak masuk akal dan jauh dari rasa kemanusiaan dan rasa keadilan.

Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., menyatakan bahwa di dalam Tindak Pidana Korupsi ada tiga unsur delik yang harus dipenuhi yaitu : melawan hukum, merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, di mana tiga unsur ini harus dibuktikan. Cara untuk membuktikan ketiga unsur ini adalah harus dengan melihat apakah perbuatan itu sengaja dilanggar dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri,



orang lain atau korporasi, dan menimbulkan kerugian keuangan Negara. Dan jika salah satu saja unsur delik tidak terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijpspraak*);

Bahwa dengan telah diterimanya dan telah dimanfaatkannya seluruh barang-barang oleh pihak STSI Padang Panjang yang diadakan Pemohon Peninjauan Kembali (sesuai dengan volume dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak), sebagaimana terbukti dari Bukti PPK-1 dan PPK-2 tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa negara telah menerima apa yang menjadi haknya. Bahwa oleh karena demikian dalam perkara ini tidak terdapat kerugian keuangan Negara.

Bahwa oleh karena unsur kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti, maka Pemohon Peninjauan Kembali secara hukum harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum (*vrijpspraak*).

B Pasal 263 ayat 2 huruf b KUHP, yang menyatakan :

"Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya"

Bahwa yang dimaksud dengan alasan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat 2 huruf b KUHP, adalah sebagai berikut :

Judex Juris didalam pertimbangan hukumnya halaman 85 s/d 86 tentang "Uang Pengganti", sebagaimana dikutip di atas pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Pada waktu pencairan dana pada KPPN Bukittinggi Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa ROBBY ORLANDO pgl. ROBBY menggunakan dokumen fiktif sehingga KPPN membayar 100 % kepada Terdakwa ROBBY ORLANDO pgl. ROBBY;
- Setelah dana cair Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa ROBBY ORLANDO pgl. ROBBY membeli barang ke Jakarta;
- Bahwa dengan demikian, dipastikan uang sebesar Rp1.708.168.000,00 nilai proyek Pengadaan Barang dan Jasa pada STSI Padang Panjang, diterima atau diambil oleh Terdakwa seluruhnya dan berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera Barat No. LHA-544/PW03/5/2010 tanggal 31 Desember



2011 kerugian negara sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa kerugian negara sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa dan adalah tepat jika Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* yang membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali membayar uang pengganti sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan alasan Pemohon Peninjauan telah mengambil seluruh uang proyek, bertentangan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* sendiri yang menyatakan setelah pencairan dana Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa ROBBY ORLANDO pgl. ROBBY membeli barang ke Jakarta.

Logikanya kalau dana proyek yang diambil Pemohon Peninjauan Kembali kemudian dipakai untuk membeli barang ke Jakarta dan barang-barang yang dibeli tersebut kemudian diserahkan kepada Negara cq. STSI Padang Panjang, maka mustahil Pemohon Peninjauan Kembali akan tetap mendapat harta benda sejumlah uang yang diterimanya semula.

Bahwa disamping itu apabila pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut dihubungkan dengan amar putusan *Judex Juris* angka 6, yang menetapkan Barang Bukti No. 6.67 s/d No. 6.135 dikembalikan kepada Negara atau pihak STSI Padang Panjang, sementara berdasarkan fakta yang terungkap dari Bukti PPK-1 semua barang bukti No. 6.67 s/d 6.135 adalah barang-barang yang telah diadakan Pemohon Peninjauan Kembali dan berdasarkan Bukti PPK-1 dan PPK-2 tersebut semua barang bukti dimaksud sejak diserahkan telah menjadi Barang Milik Negara (aset STSI Padang Panjang), maka dapat disimpulkan bahwa “amar putusan *Judex Juris* angka 3 yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar uang Pengganti sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) bertentangan dengan amar putusan *Judex Juris* angka 6 yang menetapkan Barang Bukti No. 6.67 s/d No. 6.135 dikembalikan kepada Negara atau pihak STSI Padang Panjang.

Amar putusan *Judex Juris* angka 6 yang menetapkan Barang Bukti No. 6.67 s/d No. 6.135 dikembalikan kepada Negara atau pihak STSI Padang Panjang, adalah merupakan pengingkaran *Judex Juris* atas prestasi Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Negara in casu STSI Padang Panjang senilai harga perolehan barang-barang bukti tersebut. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau prestasi Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Negara telah diakui, tentunya tidak logis dan tidak adil kalau Pemohon Peninjauan Kembali kemudian dibebani pula membayar uang pengganti sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut.

C. Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP, yang menyatakan :

"Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata".

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *Judex Juris* dengan Putusannya No. 2580 K/Pid.Sus/2011 tanggal 28 Maret 2012 telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga putusan tersebut dalam pertimbangannya tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat kekeliruan yang nyata dalam amar putusannya yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali ;

Pemohon Peninjauan Kembali perlu memberikan penjelasan tentang makna kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Penjelasan ini diperlukan dengan maksud agar tidak keluar dari wilayah kewenangan upaya hukum Peninjauan Kembali, sehingga perlu adanya batasan atau definisi letak penerapan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai maksud dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ;

Bahwa Pasal 263 ayat (2) KUHAP hanya mengatur rumusan umum dari salah satu dasar atau alasan pengajuan PK tentang "kekeliruan" atau "kekhilafan". Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun W.J.S. Poerwadarminta halaman 504, kata "khilaf" berarti keliru/salah sedang kekhilafan mengandung makna kekeliruan/kesalahan yang mencolok dan serius. Makna kata tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertian kekhilafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP dimana pengertian "kekhilafan yang nyata" dalam praktek hukum dimaksudkan sebagai salah satu cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (an error or defect of judgement of conduct). Dengan kata lain pertimbangan hukum yang diambilnya adalah tidak sempurna (imperfect). Dapat juga diartikan putusan atau pertimbangannya menyimpang dari ketentuan yang semestinya (any deviation) atau terlalu sumir (shortcoming) yang tidak cermat dan tidak menyeluruh, dikualifikasi sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karenanya ketidakcermatan dan kekuranghati-hatian mempertimbangkan seluruh faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili (*under general liability principle of judiciary*). Kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang harus dipertimbangkan dan diterapkan dalam memberikan putusan ;

Hal. 63 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyatakan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, *Judex Juris* di dalam pertimbangan hukumnya halaman 85 menyatakan :

“Bahwa Terdakwa adalah rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Pasca Gempa Tahun Anggaran 2009 yang ditunjuk oleh Arif Rafli Ilyas atas perintah Prof. Dr. Daryusti, M. Hum, seharusnya menurut Kepres No. 80 Tahun 2003 melalui proses tender, dengan nilai Rp1.780.168.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pencairan dana pada KPPN Bukittinggi menggunakan dokumen fiktif, baru setelah dana cair Terdakwa membeli barang ke Jakarta dan kemudian baru dibuat kontrak dengan STSI Padang Panjang, PT. Dynatama Sarana Gemilang (Lazuardi S.Kar, M.Hum dan Terdakwa Robby Orlando pgl. Robby)”

Bahwa ternyata *Judex Juris* tidak mempertimbangkan, fakta-fakta persidangan yang lain, yang melatarbelakangi mengapa pengadaan barang tersebut tidak melalui proses tender dan mengapa pencairan dana pada KPPN Bukittinggi menggunakan dokumen fiktif. Fakta-fakta tersebut menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah unsur “Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Kesatu dapat terpenuhi.

Prof. Indriyanto Seno Adji SH. MH, didalam bukunya berjudul Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, penerbit CV. Diadit Media, Jakarta 2007, halaman 166, mengutip pendapat Th. W. Van Veen, tentang kriteria dan syarat untuk diterapkan ajaran Perbuatan Melawan Hukum Materil (dalam Fungsi Negatif), sebagai berikut :

“Th. W. Van Veen yang memberikan istilah “*Facet Wederechtheid*” menyatakan bahwa hapusnya sifat melawan hukum atas dasar alasan pembenar hanya sebagai kekecualian hukum yang jarang sekali. Hakim hanya boleh melakukan ini jika ia berpendapat bahwa jika pembuat undang-undang sendiri menghadapi persoalan ini sudah pasti akan dibuatnya kekecualian atau jika hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan perbuatannya berkehendak untuk mencapai suatu tujuan yang oleh setiap orang dipandang sebagai suatu “tujuan yang baik”, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dikesampingkannya kepentingan pembuat undang-undang dengan tujuan memberikan perlindungan”.

Selanjutnya Prof. Indriyanto Seno Adji SH. MH, menjelaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jadi ada 2 (dua) aspek yang dapat disimpulkan dari pandangan Th. W. Van Veen, yaitu hilangnya sifat melawan hukum apabila memang ditentukan kekecualian yang telah disadari oleh pembuat undang-undang atau perbuatan pelaku yang memenuhi rumusan delik itu ternyata menurut anggapan masyarakat mempunyai suatu “tujuan baik” dari sekedar pelanggaran yang dibuat olehnya”.

Selanjutnya Prof. Indriyanto Seno Adji SH. MH, pada halaman 167 menjelaskan hal sebagai berikut :

“Apabila kita menengok yurisprudensi klasik dari kasus tindak pidana korupsi Ir. Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja melalui putusan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Maret 1977 No. 81 K/Kr/1973, maka salah satu pertimbangan Mahkamah Agung untuk meniadakan sifat melawan hukum materil walaupun formil perbuatannya adalah “*wederrechtelijk*” adalah kesamaan dengan persyaratan yang dikemukakan oleh J.M. Van Bemmelen yang melihat keuntungan yang jauh lebih cukup seimbang antara perbuatan pelaku yang memenuhi rumusan delik dengan kerugian akibat adanya pelanggaran delik oleh pelaku, sehingga perbuatan pelaku ternyata tidak menguntungkan diri sendiri, kepentingan umum terlayani dan negara tidak dirugikan (karena persyaratan tersebut di atas)”

Sejalan dengan pendapat Prof. Indriyanto Seno Adji SH. MH tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang didalam pertimbangan hukum putusannya halaman 161 s/d 162 telah mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, apakah tindakan dan kebijaksanaan pihak STSI Padang Panjang in casu para Terdakwa sekaku KPA dan PPK serta Terdakwa ROBBY ORLANDO dapat dibenarkan ?

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan benar pada tanggal 16 Desember 2009 telah ada permintaan SPM dari STSI Padang Panjang untuk dibayarkan ke rekening PT. Dynatama Sarana Gemilang dan telah dikeluarkan uang negara sebesar Rp1.529.586.800,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan mentransfer ke rekening PT. Dyanatama Sarana Gemilang pada tanggal 22 Desember 2009, yang berarti uang negara telah keluar, sementara dari fakta persidangan prestasi (pengadaan barang) belum dilakukan oleh pihak rekanan dan barang-barang baru ada, baik menurut keterangan saksi-saksi maupun pernyataan penuntut umum dalam dakwaan bahwa barang ada 100 % (seratus persen) pada tanggal 25 Januari 2010.

Hal. 65 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah telah terjadi kerugian negara, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan Keppres No. 80 Tahun 2003, yang juga memberi peluang untuk melakukan diskresi jika dalam keadaan tertentu (in casu Gempa) yang tidak memberi aturan dan penjelasan bagaimana melakukan tindakan dalam keadaan tertentu tersebut, maka diskresi yang diambil oleh pihak STSI Padang Panjang dalam rangka penyelamatan pendidikan Mahasiswa untuk melakukan pengadaan barang yang rusak karena rusak karena gempa, dengan melalui tahapan-tahapan yang normal, dan kekhawatiran dana bantuan gempa tahun 2009 tidak dapat dimintakan pada tahun 2010, adalah tindakan dan kebijakan yang dibenarkan, sehingga meskipun pada tanggal 16 Desember 2009 tersebut belum ada prestasi dan uang sudah dimintakan akan tetapi prestasi dapat dilakukan pada tanggal 25 Januari 2010, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian negara pada tanggal 16 Desember 2009 tersebut tidak ada lagi, dengan telah ditindaklanjuti suatu tindakan berupa diserahterimkannya seluruh barang pada tanggal 25 Januari 2010.

Bahwa disamping itu berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi Prof. Dr. DARYUSTI, M. Hum. selaku Ketua STSI Padang Panjang, pengadaan peralatan pasca gempa di STSI Padang Panjang dilakukan karena adanya musibah gempa 7,9 SR di Sumatera Barat tanggal 30 September 2009 yang menimbulkan kerusakan pada sarana dan prasarana pendidikan di STSI Padang Panjang. Bahwa pengadaan peralatan pasca gempa STSI dengan metode Penunjukan Langsung (PL) adalah kebijakan yang diambil oleh saksi Prof. Dr. DARYUSTI, M. Hum. selaku Pejabat Publik dalam upaya penanganan darurat akibat gempa. Bahwa benar musibah gempa tersebut telah menimbulkan kerusakan pada sarana dan prasarana pendidikan dan berakibat terganggunya proses belajar mengajar di STSI Padang Panjang dan benar keadaan tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa dan bahkan ada ancaman mahasiswa akan melakukan demo besar-besaran apabila situasi tersebut tidak segera di atasi. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2009 saksi Prof. Dr. DARYUSTI, M. Hum, mengadakan rapat dengan Kepala BAU, TUP dan para Ketua Jurusan dan UPT-UPT, dengan hasil rapat agar masing-masing jurusan dan unit pelaksana teknis (UPT) mendata peralatan yang rusak akibat gempa. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober saksi Prof. Dr. DARYUSTI, M. Hum, selaku Ketua STSI Padang Panjang mengirim surat laporan kerusakan akibat gempa kepada Dirjen Dikti berdasarkan usulan Kepala BAU, TUP, Ketua Jurusan dan UPT-UPT. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2009 saksi Prof. Dr. DARYUSTI, M. Hum. Diundang oleh Sekjen Dikti ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta untuk pemutakhiran data usulan pengadaan sarana pendidikan pasca gempa, yang dihadiri oleh Sdri. NONOY RATNA NOVARA, AZWAR dan SRI SUMARTINI; Bahwa benar berdasarkan hasil rapat tersebut Sdri. NONOY RATNA NOVARA via telpon menyampaikan kepada saksi LAZUARDI, bahwa STSI Padang Panjang mendapat pagu dana tambahan untuk penggantian peralatan yang rusak akibat gempa sebesar Rp1.735.052.160,00 Bahwa benar selanjutnya saksi Prof. Dr. DARYUSTI, S.Kar. M. Hum. membuat usulan perubahan DIPA, dengan mengacu kepada usulan pengadaan peralatan pasca gempa dari Kepala BAU, TUP dan para Ketua Jurusan dan UPT-UPT ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari Barang Bukti No. 17 (DIPA Revisi III Nomor : 0193.3/023-4.4/III/2009, tanggal 09 Desember 2009), terbukti bahwa dana pengadaan peralatan pasca gempa STSI Padang Panjang sebanyak 1 (satu) paket senilai Rp1.735. 052.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima puluh dua ribu rupiah), baru disetujui pada tanggal 09 Desember 2009 tersebut. Bahwa sementara berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi No. S-071/WPB.03/ KP.0310/UP/2009, tanggal 16 November 2009 perihal petunjuk teknis tentang langkah-langkah dalam menghadapi Akhir TA. 2009 kepada Para Kepala Kantor/Satuan Kerja/Instansi Pengguna PNB/Badan Layanan Umum/ Kepala Bagian Keuangan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kerja KPPN Bukittinggi, huruf A angka 3, ditegaskan bahwa “SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2009 pada jam kerja”. (mohon diperiksa Lampiran II)

Bahwa benar berdasarkan masukan dari staf saksi Prof. Dr. DARYUSTI, M. Hum. pengadaan barang dengan metode Penunjukan Langsung dapat dilakukan dengan berdasarkan Pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan” dan Perpres Nomor 95 Tahun 2007 (Perubahan Ketujuh Keppres No. 80 Tahun 2003) bahwa yang dimaksud dalam keadaan tertentu pada huruf a) penanganan darurat untuk pertanahan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Bahwa benar rencana untuk melakukan pengadaan peralatan pasca gempa STSI Padang

Hal. 67 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang dengan metode penunjukkan langsung (PL) sebelumnya telah dikonsultasikan saksi Prof. Dr. DARYUSTI, M. Hum dengan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan benar pada waktu itu Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang setuju apabila pengadaan peralatan pasca gempa dilakukan dengan metode PL.

Bahwa rentang waktu antara tanggal 9 Desember 2009 (penetapan Revisi DIPA III) dengan tanggal 16 Desember 2009 (batas waktu akhir pemasukan dokumen persyaratan pencairan dana SPM-LS) dan dihubungkan dengan jangka waktu dan tahapan-tahapan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur didalam Kepres No. 80 Tahun 2003, jelas tidak akan dapat mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Bahwa dilema antara keharusan penyelamatan kepentingan masyarakat pendidikan di kampus STSI pada satu sisi dan pelanggaran prosedur pengadaan barang berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 disisi lain, akhirnya disikapi saksi Prof. Dr. DARYUSTI, M. Hum. dengan suatu kebijakan (diskresi) tetap melakukan pengadaan peralatan pasca gempa dengan mengenyampingkan tahapan dan prosedur yang ditetapkan Keppres No. 80 Tahun 2003. Bahwa benar berdasarkan informasi yang disampaikan staf Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional didalam pertemuan di UNP Padang kepada saksi Prof. Dr. DARYUSTI, M. Hum. dikatakan “bahwa dana bantuan pasca gempa hanya ada untuk tahun 2009 ini saja untuk itu, supaya kesempatan ini dimanfaatkan sebaik mungkin”. Bahwa oleh karena kegiatan pengadaan peralatan pasca gempa tersebut sangat tergantung pada ketersediaan dana, maka untuk melaksanakan kebijakan saksi Prof. Dr. DARYUSTI, M. Hum tersebut saksi ARIF RAFLI ILYAS selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang membuat berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % dan Ringkasan Kontrak untuk dilampirkan didalam permohonan pencairan dana pengadaan peralatan pasca gempa di KPPN Bukittinggi.

Bahwa kebijakan pengadaan peralatan pasca gempa tersebut, telah dilakukan dengan sangat hari-hati, dimana untuk pemilihan calon penyedia barang dilakukan atas dasar pertimbangan kemampuan financial dan kepercayaan. Penunjukan Terdakwa ROBBY ORLANDO selaku Kuasa Direktur PT. DYNATAMA SARANA GEMILANG. karena Terdakwa ROBBY ORLANDO mampu meyakinkan pihak STSI bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 tersebut Terdakwa ROBBY ORLANDO ada memiliki dana setidaknya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa kemampuan dan kepercayaan kepada Terdakwa ROBBY ORLANDO tersebut terbukti dari fakta persidangan bahwa Terdakwa ROBBY ORLANDO dengan dana sendiri telah melakukan pembelian/pemesanan barang sebelum dana pengadaan peralatan pasca gempa dicairkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening an. PT. DYNATAMA SARANA GEMILANG pada tanggal 22 Desember 2009 dan ditransfer ke Rekening CV. ANANDA PUTRI pada tanggal 23 Desember 2009.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari bukti PPK-1 dan PPK-3 tersebut di atas, terbukti bahwa tujuan pengadaan barang-barang di STSI Padang Panjang telah tercapai dan sampai dengan saat sekarang telah dimanfaatkan oleh pihak STSI Padang Panjang.

Bahwa oleh karena demikian walaupun proses pencairan dana pengadaan peralatan pasca gempa di STSI Padang Panjang melanggar ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 namun dengan telah diterimanya barang-barang yang diadakan Pemohon Peninjauan Kembali dan telah dimanfaatkannya barang-barang tersebut oleh pihak STSI Padang Panjang, maka hilanglah sifat melawan hukumnya.

Bahwa oleh karena unsur pasal “Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, maka secara telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Tentang Novum:

Mengenai alasan adanya *novum* yang diberi tanda PPK-1, bukti ini berupa Register Transaksi Pembelian Periode 1 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 atas nama UAKPB: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Kode UAKPB 023.04.0800.415083.000KD.

Substansi dari bukti PPK-1 adalah menerangkan/pencatatan berupa Laporan Barang Milik Negara pada ISI Padang Panjang berkenaan dengan Kontrak Pengadaan Barang yang dilakukan oleh Terpidana berdasarkan Kontrak yang telah ditandatangani antara Pengguna Anggaran dalam hal ini Rektor ISI dengan Terpidana/Pemohon selaku Penyedia Barang dan Jasa.

Barang yang tercatat dalam Bukti PPK-1 telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa barang tersebut dikembalikan kepada Negara cq. STSI Padang Panjang, demikian pula halnya dengan putusan *Judex Juris* telah menyatakan hal yang serupa, sehingga Bukti PPK-1 tidak dapat dipandang sebagai bukti baru oleh karenanya alasan Pemohon tidak dapat dibenarkan.

Hal. 69 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti baru lainnya PPK-2 adalah surat keterangan yang dibuat setelah perkara ini dan menjelang dilakukannya permohonan Peninjauan Kembali, sehingga bukti ini tidak dapat dinilai sebagai bukti baru dan tidak dapat dibenarkan.

Tentang adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata:

Alasan Pemohon bahwa pertimbangan *Judex Juris* tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibenarkan. Berdasarkan fakta persidangan, Terpidana menandatangani Berita Acara (fiktif) penyerahan barang pada tanggal 16 Desember 2009 oleh karena saksi Arif Rafli Ilyas (Ketua Panitia Pengadaan) mengatakan kepada Terpidana bahwa hari ini tanggal terakhir untuk diserahkan ke KPPN Bukittinggi dan merupakan kelengkapan administrasi. Demikian pula pada waktu Pemohon menanyakan kepada Efendi, dijawab kerjakan sajalah yang penting barang harus ada pada bulan Januari 2010.

Bahwa ternyata sesuai pemeriksaan *Judex Facti*, barang-barang yang dimaksud dalam kontrak telah diadakan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam hal ini Pemohon/Terpidana, dan berdasarkan keterangan saksi dari Ketua Jurusan dan Kepala UPT-UPT, terbukti bahwa masing-masing Kepala UPT dan Ketua Jurusan telah menerima barang sesuai dengan spesifikasi dan volume yang ada dalam kontrak kerja, dan adanya keterlambatan penyerahan barang, Terpidana sudah membayar denda keterlambatan dan semuanya telah selesai dilakukan oleh Pemohon/Terpidana dihitung sejak pada tanggal 25 Januari 2010.

Bahwa mengenai uang pengganti sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), hal tersebut didasarkan pada hasil audit BPKP di Kantor Kejaksaan atas dokumen yang ada pada berkas Kejaksaan, Auditor tidak melakukan pengecekan di STSI Padang Panjang.

Tidak ada bukti bahwa Terpidana telah menikmati uang dari proyek pengadaan barang pasca gempa tahun 2009 sebesar Rp1.552.880.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), adalah tidak logis apabila nilai proyek sebesar Rp1.529.586.800,00 (setelah dipotong pajak), Terpidana sudah menyerahkan barang, kemudian Terpidana harus dihukum untuk membayar uang pengganti yang lebih besar dari nilai proyek. Oleh karena itu hasil audit BPKP tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan uang pengganti yang harus dibayar Terpidana.

Menimbang bahwa di samping itu juga perlu untuk dipertimbangkan keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya kelambatan dan prosedur penunjukan langsung penyedia barang/jasa akibat keadaan darurat atau gempa bumi yang terjadi dalam rangka mempercepat proses belajar mengajar di STSI Padang Panjang.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., selaku Ketua Majelis/Pembaca III dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* No. 2580 K/Pid.Sus/2011, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terpidana selaku rekanan pengadaan barang dan jasa pasca gempa tahun anggaran 2009 yang ditunjuk oleh Rafli Ilyas atas perintah Prof. Dr. Daryusti, M.Hum., seharusnya menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 melalui proses tender dengan nilai Rp1.708.168.000,00.

Bahwa Terpidana dalam proses untuk pencairan dana pada KPPN Bukit Tinggi menggunakan dokumen fiktif, baru setelah dana cair Terdakwa membeli barang ke Jakarta dan kemudian baru dibuat kontrak dengan STSI Padang Panjang, PT. Dynatama Sarana Gemilang (Lazuardi, S.Kar., M.Hum dan Terpidana Robby Orlando Pgl Robby);

Bahwa tidak ternyata ada *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dan alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP oleh karena itu Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan pasal 263 (2) huruf c jo pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2580 K/Pid.Sus/2011 tanggal 28 Maret 2012 jo. putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor : 33/ Pid.B/2011/PN.PP, tanggal 18 Juli 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013



Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terpidana dapat mengakibatkan ketidak tertiban dalam pengelolaan keuangan negara.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa telah memenuhi seluruh kewajibannya sesuai kontrak kerja;
- b. Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan namun Terpidana tetap dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **ROBBY ORLANDO pgl. ROBBY** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2580 K/Pid.Sus/2011 tanggal 28 Maret 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor : 33/Pid.B/2011/PN.PP, tanggal 18 Juli 2011;

MENGADILI KEMBALI :

- 1 Menyatakan Terpidana **ROBBY ORLANDO Pgl. ROBBY** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terpidana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :
 - 1 1 (satu) keping CD Rekaman ;
 - 2 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Barang (Meubelair)
 - 3 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Barang (Meubelair) ;
 - 4 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Barang (Elektronik) ;
 - 5 1 (lembar) surat izin Penunjukan Langsung ;
 - 6 1 (satu) usulan Pengadaan Barang Pasca Gempa Tahun 2009 STSI Padang Panjang dari seluruh jurusan (surat kedua)
 - 7 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana senilai Rp1.529.586.800,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) No. 10026028A, tanggal 16 Desember 2009
 - 8 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak No. 2835/J2/LK/2009, tanggal 16 Desember 2009 ;
 - 9 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja, No.xxxx/SPBT/2009, tanggal 16 Desember 2009 ;
 - 10 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. 00361, tanggal 16 Desember 2009 ;
 - 11 1 (satu) lembar surat setoran pajak PT. DYNATAMA SARANA GEMILANG jumlah pembayaran Rp155.288.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
 - 12 1 (satu) lembar surat setoran pajak PT. DYNATAMA SARANA GEMILANG senilai Rp23.293.200,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tigaribu dua ratus rupiah) ;
 - 13 1 (lembar) faktur pajak standar No. Seri 020.000.09.0000018 dalam pembayaran standar Termyn I, II, III, IV dan V senilai 1.708.168.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
 - 14 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 2834/J2/LK/2009 tanggal 16 Desember 2009 ;

Hal. 73 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak (SSBP) No. 009 tanggal 6 Desember 2010 jumlah Rp59.009.440,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- 16 1 (satu) lembar surat permohonan rekomendasi Penunjukan Langsung dari Menteri Pendidikan Nasional No. 2728.a/J2/LK/2009, tanggal 01 Desember 2009 ;
- 17 1 (satu) bundel DIPA TA 2009 Revisi III No. 0193.3/023-04.2/III/2009, tanggal 09 Desember 2009
- 18 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. 0192.a/J2/LK/2009, tanggal 25 Januari 2010
- 19 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan pekerjaan untuk serah terima No. 0186.a/J2/LK/2009, tanggal 25 Januari 2010 ;
- 20 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan an. Robby Orlando, tanggal 10 Desember 2009 ;
- 21 1 (satu) lembar surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak an. Lazuardi, S.Kar. M.Hum, tanggal 10 Desember 2009 ;
- 22 1 (satu) lembar surat kepada Direktur CV. Arche Consultan No. 2231/J2/LK/2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 23 1 (satu) lembar surat kepada Direktur PT. Nuansa Archiplan No. 2231/J2/LK/2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 24 2 (dua) lembar SK Panitia Pengadaan Barang Pasca Gempa STSI Padang Panjang Tahun Anggaran 2009 No. 2439.b/J2/LK/2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 25 1 (satu) Bundel Kartu Garansi ;
- 26 1 (satu) Bundel Kartu Kendali STSI Padang Panjang tanggal 30 November 2009 s/d 38 Desember 2009 ;
- 27 1 (satu) Bundel Kartu Kendali STSI Padang Panjang tanggal 04 Januari 2010 s/ d 3 Februari 2010 ;
- 28 1 (satu) rangkap surat pengunduran diri an. Effendi tanggal 30 Desember 2009 ;
- 29 1 (satu) rangkap fotokopi RAB pertama ;
- 30 1 (satu) rangkap fotokopi RAB kedua ;
- 31 1 (satu) rangkap fotokopi RAB ketiga ;
- 32 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pesanan ;
- 33 1 (satu) rangkap fotokopi RKA Tahun Anggaran 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Surat Kuasa No. 48 tanggal 30 November 2009 (asli) ;
- 35 Print Out Rekening Koran bulan Desember 2009 PT. Dynatama Sarana Gemilang ;
- 36 1 (satu) buah kontrak surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (SPPP) No. 2735.a/J2/LK/2009 tanggal 10 Desember 2009 di Sumatera Barat ;
- 37 1 (satu) lembar surat jalan No. 88P-0901-2779 tanggal 19 Desember 2009 ;
- 38 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0301/R/10 tanggal 21 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya
- 39 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0317/R/10 tanggal 23 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 40 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0362/R/10 tanggal 25 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 41 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0362/R/10 tanggal 26 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 42 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0164/R/10 tanggal 13 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 43 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 01047/R/10 tanggal 28 Desember 2009 dari Tech Smart ;
- 44 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang, tanggal 04 Januari 2010 dari Toko Irama Agung ;
- 45 1 (satu) lembar Faktur No. 0110/R/10 tanggal 09 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 46 1 (satu) lembar Faktur No. 0362/R/10 tanggal 25 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 47 1 (satu) lembar Faktur No. 0301/R/10 tanggal 21 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 48 1 (satu) lembar Faktur No. 0317/R/10 tanggal 21 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 49 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang No. Faktur 0317/R/10 tanggal 25 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 50 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang, tanggal 25 Januari 2010 dari PD. Mari Jaya ;
- 51 1 (satu) lembar Tanda Terima Pesanan, tanggal 20 Desember 2010 dari CV. ASYFA Padang Panjang ;
- 52 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Januari 2010 ;

Hal. 75 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 07 Januari 2010 ;
- 54 1 (satu) lembar surat kepada Ketua STSI Padang Panjang perihal Usulan Permintaan Barang dan Renovasi dari Kepala UPT. POT an. Hardi, S. Sn (surat pertama) ;
- 55 2 (dua) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 560/A.A3/KU/2010 dan No. 527/A.A3/KU/2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan pada Sekolah Tinggi Indonesia Padang Panjang ;
- 56 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 93/MPN.A4/KP/2008 tanggal 18 April 2008 ;
- 57 1 (satu) rangkap Surat Departemen Pendidikan Nasional No. 68849/A5.2HK/2009 tanggal 1 Oktober 2009 perihal salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 64 tahun 2009 ;
- 58 1 (satu) rangkap fotokopi surat kepada Ketua STSI Padang Panjang No. 98/J2/KR/PP/KRY/2009 sember 2009 perihal usulan peralatan pasca gempa beserta lampiran dari Ketua Jurusan Seni Kriya (surat pertama) ;
- 59 1 (satu) lembar surat Laporan Kerusakan Sound System Gedung Pertunjukan No. 015/J2/KS/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 60 1 (satu) rangkap surat rutin per tahun perihal usulan pengadaan dan perbaikan peralatan gedung pertunjukan Hoerijah Adam STSI Padang Panjang thun 2009 ;
- 61 1 (satu) lembar surat usulan pengadaan barang pasca gempa jurusan kerawitan 2009 tanggal 01 Desember 2009 (surat pertama) ;
- 62 2 (dua) lembar fotokopi surat usulan pengadaan barang pasca gempa UPT Perpustakaan (surat pertama) No. 19/J2/PK/2009 tanggal 03 Desember 2009 ;
- 63 1 (satu) lembar surat pernyataan CV. Ananda Putri tanggal 09 Desember 2009 ;
- 64 Daftar rekening koran tabungan periode : 04 November 2009 s/d 31 Desember 2009 an. CV. Ananda PPPutri Cq. H. Herman ;
- 65 1 (satu) rangkap surat kepada Ketua STSI Padang Panjang No. 098/Oktober/2009 tanggal 05 Oktober 2009 perihal permohonan pengadaan instrumen pasca gempa 2009 beserta lampiran dari ketua jurusan Musik (surat pertama) ;
- 66 1 (satu) lembar kap surat kepada ketua STSI Padang Panjang No. 187/J2/PS/TV/2009 tanggal 01 Januari 2009 perihal pengusulan Alat Penunjang Perkuliahan Pasca Gempa 2009 beserta lampiran dari ketua Jurusan Televsi dan Film (surat pertama) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 Genset	: 1 unit;
68 PC Unit	: 2 unit;
69 Printer Canon IP 1980	: 4 set ;
70 Printer Canon Pixma 100	: 1 buah;
71 Laptop	: 1 unit;
72 Hard Case Mixer 40 Chanel	: 1 unit;
73 AC Power Conditioner	: 1 unit;
74 Noise + Reduction	: 1 set;
75 Microphone vokal	: 6 buah;
76 Microphone perkusi	: 2 buah;
77 Microphone Small instrumen	: 2 buah;
78 Wireless	: 2 buah;
79 Microphone vokal	: 8 unit;
80 Sound craft	: 1 unit;
81 Snake cable	: 1 roll;
82 Speaker	: 2 unit;
83 Amplifier	: 2 unit;
84 Grand Marimba 5 oktive	: 1 buah;
85 Piano Clasic	: 1 buah;
86 Saxophone	: 1 buah;
87 Camera digital	: 1 set;
88 Parabola	: 1 set;
89 Proyektor	: 1 buah;
90 Transmisi seperangkat	: 1 set;
91 Kamera video	: 1 unit;
92 Tripot kamera video	: 1 unit;
93 Software original	: 1 buah;
94 Headphone	: 1 buah;
95 Printer	: 1 buah;
96 Laptop	: 1 buah;
97 Televisi LG 21 Inch	: 4 unit;
98 DVD Player	: 4 unit;
99 Komproser listrik	: 1 unit;
100 Lemari	: 2 buah;
101 Visualizer	: 1 unit;

Hal. 77 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	Proyector	: 1 unit;
103	Proyektor	: 1 set;
104	Komputer grafis	: 2 unit;
105	Screen	: 2 unit;
106	Proyektor	: 2 set;
107	Komputer grafis	: 2 unit;
108	Mesin ketam	: 2 unit;
109	LCD TV	: 1 unit;
110	Parabola	: 1 unit;
111	Lampu panggung	: 2 unit;
112	DJ control moving Hed	: 1 unit;
113	Kabel	: 1 roll;
114	Fresnel	: 4 unit;
115	Batteray + charger laptop	: 2 set;
116	Proyektor	: 1 unit;
117	Tape recorder	: 10 unit;
118	Proyektor	: 1 set;
119	Stand LCD	: 1 unit;
120	Printer	: 4 set;
121	Televisi	: 1 unit;
122	Laptop	: 1 unit;
123	PC Unit	: 2 unit;
124	Kamera digital	: 1 set;
125	Laptop	: 1 unit;
126	PC. Unit	: 1 unit;
127	Laptop	: 1 unit;
128	PC Unit	: 1 unit;
129	Filling cabinet 30 kompartemen	: 1 unit;
130	Fillng cabinet	: 4 buah;
131	Meja resepsionis	: 1 unit;
132	Kursi staf	: 12 buah;
133	Meja kera	: 12 buah;
134	Meja sidang	: 6 buah;
135	Kursi sidang	: 25 buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

136 Tanda terima pengembalian uang (an. Amrizal) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

137 Tanda terima pengembalian uang (an. Taufik) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dikembalikan kepada Negara atau pihak STSI Padang Panjang ;

138. Uang sitaan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terpidana yang dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., M.H. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 79 dari 81 hal. Put. No. 80 PK/Pid.Sus/2013

